



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor : 234/ Pid.B/2015/PN-SPG)

JURIDIS ANALYSIS FREE DECISION IN CRIMINAL PREMEDIATED MURDER

(Verdict Number : 234/ Pid.B/2015/PN-SPG)

Oleh :

RESTU FISHA ALAM

NIM. 110710101340

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor : 234/ Pid.B/2015/PN-SPG)

JURIDIS ANALYSIS FREE DECISION IN CRIMINAL PREMEDIATED MURDER

(Verdict Number : 234/ Pid.B/2015/PN-SPG)

RESTU FISHA ALAM

NIM. 110710101340

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Pidana harus menderitakan penjahat, penjara atau mati bila perlu”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Ayahanda Kodrat Warsito, Ibunda tercinta Misniyatin kaka kandung saya Riska dan Risqi yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau memberikan motivasi dan semangat menuntaskan apa yang di cita-citakan penulis
3. Guru-guruku sejak, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, Penguji dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas menuntun dan mengarahkan saya dalam memberikan ilmu yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Putusan Nomor : 234/ Pid.B/2015/PN-SPG)

JURIDIS ANALYSIS FREE DECISION IN CRIMINAL PREMEDIATED MURDER

(Verdict Number : 234/ Pid.B/2015/PN-SPG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember

RESTU FISHA ALAM

NIM. 110710101340

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 19 Desember 2018

Oleh
Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Halif S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor : 234/ Pid.B/2015/PN-SPG)**

JURIDIS ANALYSIS FREE DECISION IN CRIMINAL PREMEDIATED MURDER

(Verdict Number : 234/ Pid.B/2015/PN-SPG)

**RESTU FISHA ALAM
NIM. 110710101340**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

**Halif S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004**

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Y A TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

NIP. 197004281998022001

Anggota Panitia Penguji :

SAMSUDI, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

.....

HALIF, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restu Fisha Alam
NIM : 110710101340
FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI/ JURUSAN : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2018

Yang menyatakan,

RESTU FISHA ALAM,
NIM. 110710101340

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segalam rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini;
6. Ibu Rosita Indriyati, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;

7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Kodrat Warsito dan Ibunda tercinta Misniyatin yang senantiasa tiada lelah mendoakan dan memberikan dukungan secara mental serta kepercayaan kepada saya sehingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
9. Kepada seluruh Keluarga Besar yang senantiasa mengingatkan kewajiban yang harus diselesaikan sehingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi Ryan Surya Gemilang, Gufron Ali Rifai, dan teman teman semasa Kuliah Kerja Nyata (KKN)
11. Kantor OK Production dimana telah memberikan tempat bernaung terutama saya ucapkan banyak terimakasih kepada Bos Adit, Bos Galuh dan Bos Eko yang memberikan semangat bekerja dan berkreasi,
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya selalu. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya Amin.

Jember, 19 Desember 2018

Penulis,

RINGKASAN

Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa adalah penyerangan terhadap kepentingan Hukum atas tubuh dan nyawa manusia, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Terhadap Tubuh dimuat dalam Bab XX dan Kejahatan Terhadap Nyawa dimuat dalam Bab XIX. Penempatan kedua Bab tersebut saling berdekatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandakan adanya keterkaitan antara dua bentuk kejahatan tersebut, bahwa pada masing-masing kejahatan secara Obyektif memiliki unsur perbuatan yang serupa yakni suatu perbuatan yang sifat dan wujudnya pada umumnya berupa kekerasan fisik.

Perbedaannya adalah semata-mata bergantung pada akibat yang timbul setelah terwujudnya suatu perbuatan, sedangkan perbedaan lainnya terletak pada sudut batin pelaku apakah dilakukan dengan sengaja atau kelalaian yang menyebabkan suatu akibat yang dimana termasuk dalam unsur-unsur yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan terhadap nyawa itu sendiri didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi syarat-syaratnya yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif dimana antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa dengan timbulnya suatu kehendak, dengan dihubungkan sebab dan akibat.

Dalam hal ini adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi yang padamulainya terdapat sebuah putusan Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor Putusan 234/Pid.B/2015/PN.Spg tentang kasus pembunuhan berencana yang dinyatakan bebas oleh pengadilan dengan sebagai berikut (1) Apakah surat dakwaan dalam bentuk subsidair sudah sesuai dengan perbuatan materiel terdakwa? (2) Apakah pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan?

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian penerapan norma-norma hukum positif, oleh sebab itu penelitian hukum disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang dipakai untuk penulisan skripsi ini adalah *yuridis normative* yang mana penulis fokus untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Putusan Pengadilan Negeri Sampang memutus terdakwa dengan putusan bebas merupakan suatu hal yang mencederai rasa keadilan bagi pihak korban dimana hakim hanya menggunakan dasar keyakinan saja tanpa melihat hubungan sebab akibat dan fakta yang didapat dalam proses pemeriksaan dengan adanya bukti, saksi-saksi maupun

keterangan terdakwa dipengadilan maupun diluar pengadilan, dapat diketahui bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Alat bukti yang sah dengan syarat minimal dua alat bukti yang sah terdakwa dapat dipidanakan, dimana persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, maka tidak ada alasan hakim untuk menyatakan bebas bagi terdakwa. Dan apabila bersalahnya terdakwa didasarkan pada ada dan tiadanya alat bukti yang sah menurut hukum positif maka pengabaian berlaku bagi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan putusan bagi terdakwa, karena di dalam system peradilan di Indonesia menganut system *rechtvinding* segala bentuk putusan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan ini adalah *pertama* dalam putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg Penyelesaian kasus Kejahatan Terhadap Nyawa haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan apabila terdapat suatu kesalahan didalam penyusunan surat dakwaan jaksa penuntut umum dimana surat dakwaan kurang jelas menyebutkan barang bukti yang menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat hal tersebut kurang di dapatnya keyakinan hakim yang pada faktanya hakim menganggap kurang adanya bukti yang cukup yang menyebabkan pihak terdakwa dinyatakan bebas oleh majelis hakim. *Kedua* mengenai pertimbangan pertimbangan hakim, hakim hanya menggunakan keyakinan saja sebagai dasar pemutusan terdakwa. Hal ini tidak di benarkan oleh undang undang menurut asas legalitas Pasal 183 tentang syarat bersalahnya terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah untuk menegakkan suatu keadilan sesuai dengan peraturan, maka setiap pelaku penyelenggara hukum dituntut untuk lebih jeli dalam melihat sebuah perkara terutama dalam kasus pembunuhan berencana, dimana terdapat syarat pokok yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, terlebih khusus dalam proses pembuatan surat dakwaan apabila terdapat kekurangan penafsiran setiap unsur pasal maka menurut asas legalitas Pasal 144 tentang perubahan surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat melakukan perubahan sebelum tanggal sidang sidang di tetapkan oleh pengadilan.

DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	12
2.1.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	12
2.1.2 Unsur-unsur Pasal 340 KUHP	14
2.1.3 Unsur-unsur Pasal 338 KUHP	15
2.2 Surat Dakwaan	16
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	16
2.2.2 Syarat-syarat Dan Unsur-unsur Surat Dakwaan	17
2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	18
2.3 Fakta Persidangan	20
2.3.1 Pengertian Fakta Persidangan	20
2.4 Pembuktian	20
2.4.1 Pengertian Dan Sistem Pembuktian	19
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti	24
2.4.3 Proses Pembuktian	28
2.5 Pertimbangan Hakim	29
2.5.1 Pengertian Dan Fungsi Pertimbangan Hakim	29
2.5.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	29
2.6 Putusan Hakim	31
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	31
2.6.2 Syarat Sahnya Putusan	32
2.6.3 Jenis-jenis Putusan	34
BAB III PEMBAHASAN.....	37
3.1 Kesesuaian Surat Dakwaan dalam Bentuk Subsidiar Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg dengan Perbuatan Materiel Terdakwa	37
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg dengan Fakta Persidangan	49


BAB IV PENUTUP 62

 4.1 Kesimpulan 62

 4.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 234/Pid.B/2015/PN-SPG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Kejahatan merupakan delik hukum, artinya kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan dan merugikan, perbuatan yang merugikan tersebut tidak harus dilakukan dengan sengaja tetapi juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja, perbuatan merugikan inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.

Suatu perbuatan yang dikriminalisasi menjadi kejahatan merupakan perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.¹

Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi kejahatan terhadap harta dan kekayaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap kesusilaan, dan kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, walaupun hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan demikian, akan tetapi tidaklah dapat dipisahkan. Oleh karena pelanggaran atas suatu kepentingan hukum, dapat juga melanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain. Misalnya kejahatan terhadap nyawa yang sifat pelanggaran lebih banyak pada kepentingan perorangan.

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua

¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasa*, (Bogor:Penerbit Politeia),1996 hlm. 11.

dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350, dan Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*), di muat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).²

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi :“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”³

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena itu apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana Pasal 340 dan bukan lagi pembunuhan biasa. Terdapat tiga syarat yang ada dalam unsur menghilangkan nyawa sebagaimana mestinya adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian dan adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁴

Oleh karena itu jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan harus mencantumkan syarat formil dan syarat materil, tidak lain hal tersebut guna proses pemeriksaan disidang pengadilan, dan hakim dalam menjatuhkan putusan harus

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Depok:Rajawali pers),2017 hlm. 55.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 57.

mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Pertimbangan hakim atau yang disebut (*ratio decidendi*) dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya. Didalam putusan hakim pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang, mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa yang terungkap didalam persidangan, harus diungkapkan dengan jelas, karena landasan yang digunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa⁵, terdapat beberapa syarat dan ketentuan hakim menyatakan bebas bagi terdakwa apabila tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara berakibat salah satu pihak dirugikan. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa putusan pengadilan yang menyatakan bebas terhadap pelaku tindak pidana lebih khususnya pelaku kejahatan terhadap nyawa, dimana hakim dianggap keterlaluannya membebaskan pelaku kejahatan tanpa melihat hubungan klausal dalam proses persidangan dan terkadang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan kurang dapat meyakinkan hakim sehingga hal tersebut hilangnya rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan.

Mengenai hal diatas terdapat suatu putusan yang dapat dianalisis salah satunya adalah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa didalam Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN-SPG. Kasus pembunuhan yang terjadi di Sampang yang dilakukan oleh Fauzi Bin H.Mudesir sesuai dengan kartu tanda penduduk pelaku berumur 21 tahun dimana pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 Wib bulan Oktober 2015, Dsn.Berek sabe, Ds.Torjunan,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.(Jakarta:Prenadamedia), 2015 hlm. 158.

Kec. Robatal, kabupaten Sampang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sampang, Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Siti Maisaroh sesuai dengan kartu tanda penduduk korban berumur 20 tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa Fauzi berpacaran dengan korban Siti Maisaroh pada satu kesempatan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 pukul 19.00 wib Siti Maisaroh dengan terdakwa melakukan hubungan suami istri di rumah Siti Maisaroh, di ketahui bahwa korban Siti Maisaroh sudah berkeluarga dan dikaruniai dua orang anak dengan suami sahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 pukul 14.00 wib lewat percakapan telepon seluler korban Siti Maisaroh mengatakan kepada terdakwa Fauzi bahwa Korban telah hamil 1,5 bulan hasil hubungan gelapnya dengan terdakwa Fauzi dan mengajak terdakwa Fauzi untuk kawin lari. ternyata Siti Maisaroh sudah berkeluarga maka terdakwa menolaknya, mendengar kabar kehamilan itu terdakwa merasa ditipu oleh korban Siti Maisaroh sehingga terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan kepada korban akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pukul 23.30 wib terdakwa Fauzi menjemput korban Siti Maisaroh dirumahnya yang berencana akan membawa korban ke dukun pijet guna menggugurkan kehamilannya yang terletak di Dsn. Berek Sabe, Ds. Torjunan, kec. Robatal, Kab. Sampang korban mengiyakan ajakan terdakwa Fauzi. Dengan menggunakan sepeda motor milik korban, diboncenglah korban namun ditengah perjalanan terdakwa Fauzi menghentikan laju motornya ditempat sepi, dan meminta korban Siti Maisaroh untuk membonceng terdakwa Fauzi, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa tempat dukun pijatnya sudah dekat, setelah itu terdakwa Fauzi meminta untuk berhenti dan menyuruh kepada korban Siti Maisaroh turun dari motor dan berjalan kearah barat diikuti terdakwa Fauzi dibelakang, melihat terdakwa membelakangi korban, terdakwa mengambil besi *shock crhom* yang sudah disiapkan didalam tas terdakwa kemudian menghantamkan ke area kepala korban Siti Maisaroh hingga korban tersungkur dan mengerang kesakitan, mendengar korban mengerang kesakitan akhirnya Terdakwa Fauzi mengambil sebuah pisau dari dalam tasnya kemudian menyembelih korban sebanyak dua kali. Akhirnya korban meregang nyawa.

Melihat korban sudah tak bernyawa kemudian terdakwa Fauzi menyeret tubuh korban sejauh 4,60m menyembunyikan tubuh korban disela – sela pematang sawah dengan ditutupi ranting pohon yang diambil disekitar tempat kejadian bertujuan agar tidak diketahui orang. Setelah menyembunyikan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa, terdakwa membuang barang bukti berupa *shock chromi* di area sekitar penemuan tubuh korban sedangkan pisau yang telah digunakan terdakwa untuk menyembelih korban masih dalam proses pencarian, sesuai dengan bukti surat Nomor : DPB/95/X/2015/Reskrim tentang laporan pencarian barang;, ketika terdakwa telah melakukan aksi keji tersebut terdakwa berencana melarikandiri dengan meminjam sejumlah uang kepada sahabat terdakwa sekaligus saksi yang bernama Bahrul dimana terdakwa ingin pergi ke Bandung dengan alasan telah membunuh korban Siti Maisaroh.

Dari uraian kronologi kasus tersebut diatas bahwa korban meninggal karena luka sayatan dileher yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah dan akhirnya merengas nyawa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 234/Pid.B/2015/PN-SPG terdakwa dinyatakan bebas karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 234/Pid.B/2015/PN-SPG terdapat isu hukum yang menarik untuk dianalisis oleh penulis sebagai pembahasan dalam skripsi, isu hukum yang pertama mengenai pertimbangan hakim dimana hakim ketua dan hakim anggota menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair dengan putusan bebas dari segala tuntutan atas dasar kurangnya alat bukti, padahal telah disebutkan dalam surat dakwaan bahwa alat bukti yang telah diajukan dipersidangan sudah mencukupi sebagai syarat dua alatbukti yang cukup dengan diperkuat oleh saksi-saksi yang hadir disidang pengadilan sebagai dasar atas kesalahan terdakwa. Dalam hal ini hakim hanya menggunakan dasar keyakinan saja dalam memutus perkara tersebut tanpa mempertimbangkan hubungan klausal antara niat terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, telah jelas disebutkan dalam

surat dakwaan mengenai hasil pemeriksaan bawasanya terdakwa memberikan keterangan yang berbeda diluar dan didalam persidangan. Diluar persidangan terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pembunuhan berencana namun pada saat didalam persidangan terdakwa membantah semua tuduhan, tetapi dengan bukti petunjuk, bukti surat, dan saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada alasan hakim untuk menyatakan bebas bagi terdakwa. Melihat hal tersebut hakim anggota dua mengambil langkah *dissenting opinion* menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan hakim anggota dua meminta kepada hakim ketua guna lebih dipertimbangkan lagi tentang dakwaan subsidair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hakim ketua tetap tidak menemukan terdakwa masuk dalam unsur-unsur pasal tersebut dengan diputuskannya hasil sidang dipengadilan bahwa terdakwa bebas murni dari semua dakwaan. Dan isu hukum yang kedua bahwa jaksa penuntut umum mendakwa berbentuk alternatif yang terdiri dari dakwaan primer Pasal 340 KUHP dan subsidair Pasal 338 KUHP dari semua dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak terbukti sehingga hakim menyatakan terdakwa bebas. Dari uraian diatas timbul suatu pertanyaan bagi penulis apakah dalam proses penanganan perkara pidana telah mengacu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN NOMOR : 234/Pid.B/2015/PN-SPG)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah surat dakwaan dalam bentuk subsidair sudah sesuai dengan perbuatan materiel terdakwa ?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum sudah sesuai belum jika dikaitkan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan bebas terhadap terdakwa sudah sesuai belum jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

1.4 Metode Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh setiap peneliti. Demikian pula dalam suatu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, kiranya penting untuk diketahui dan di pahami untuk beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang kongkrit. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi, keputusan hukum tidaklah semata-mata disandarkan pada pertimbangan normative hukum tetapi juga

memperhitungkan faktor-faktor non hukum lain, dalam kaitanya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan berikut:⁶

1.4.1 Tipe penelitian

Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normative akan memungkinkan seorang peniliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis.

Dalam kaitanya dengan penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan yaitu :

- Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)
- Pendekatan Analisis (*analytical approach*)
- Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- Pendekatan Historis (*historical approach*)
- Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
- Pendekatan Kasus (*case approach*)⁷

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 234/Pid.B/2015/PN-SPG.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabanya. pendekatan yang digunakan

⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya:Bayumedia Publishing), 2012, hlm. 299

⁷*Ibid*, hlm. 300.

dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁸ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 234/Pid.B/2015/PN-SPG

⁸*Ibid*, hlm. 133.

⁹*Ibid*, hlm. 177.

¹⁰*Ibid*, hlm. 181.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum, Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹¹, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

¹¹*Ibid*, hlm. 195.

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹².

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, Nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karea itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹³

¹²*Ibid*, hlm. 171.

¹³*Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana berasal dari kata *feit* sedangkan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti ‘sebagian dari suatu kenyataan’ atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum” hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum, itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Menurut Profesor Pompe dikatakan selanjutnya bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana aturan hukum tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Tindak pidana yang dibentuk menjadi kejahatan terbagi atas tiga golongan besar yakni :

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan hukum masyarakat (*social of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
- c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum

¹⁵ P.AF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016 hlm. 180.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka cipta), 1993 hlm. 54.

terhadap negara-negara saha-bat,kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.¹⁷

Secara keseluruhan Undang-Undang memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut, walaupun kepentingan itu dapat digolongkan, akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan.

Tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana terhadap nyawa masuk dalam golongan kepentingan hukum perorangan dimana berupa penyerangan kepentingan hukum atas tubuh dan nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan adalah nyawa manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa seseorang, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian perbuatan atau tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan dengan kesengajaan dari pelakunya. Bahwa jelas, yang dikehendaki oleh undang-undang sebenarnya adalah kesengajaan yang menimbulkan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil, yang diartikan oleh Van Hammel, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁸

Kejahatan terhadap nyawa *midsrijven tegen het leven* adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain dimana obyeknya adalah nyawa manusia, hal ini menjadikan kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah nyawa dari manusia.

Kejahatan terhadap nyawa *midsrijven tegen het leven* dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu :

1. atas dasar unsur kesalahanya, dan
2. atas dasar obyeknya.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada) 2002 hlm. 16-17.

¹⁸ Adami Chazawi, , *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2017 hlm. 2.

Atas dasar kesalahannya ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, adalah :

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak disengaja (*culpose misdrijven*) dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal : 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal : 341, 342, 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal : 346, 347, 348, 349.

2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, yang di maksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan), dimuat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan

¹⁹ P.AF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2012 hlm. 192

berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur :

- a) Unsur Subyektif :
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu
- b) Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan : Menghilangkan nyawa
 - 2) Obyeknya : nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari arti pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana.²⁰

2.1.4 Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”,

Apabila dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

- a) Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa orang
 - 2) Obyeknya : nyawa orang lain
- b) Unsur Subyektif : Dengan sengaja

Antara unsur subyektif “sengaja” dengan wujud suatu perbuatan menghilangkan nyawa ada syarat yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana

²⁰Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 80.

yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²¹

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Definisi surat dakwaan tersebut di bawah ini dikemukakan beberapa definisi menurut para ahli hukum pidana definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Karim Nasution, tuduhan (bacaan dakwaan) adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, surat dakwaan dapat bermakna macam-macam tergantung dari sudut pandang para pihak dalam hukum acara pidana, khususnya pihak yang bersangkutan paut secara langsung dengan perkara tersebut. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara ke pengadilan serta dasar untuk pembuktian dan analisis yuridis dalam tuntutan.²²
- 2) Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada umumnya surat dakwaan di artikan oleh para ahli hukum berupa pengertian: surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana di Tarik dan di simpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan di hubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang di langgar dan didakwakan pada terdakwa.
- 3) A. Soetomo merumuskan surat dakwaan adalah surat yang di buat atau di siapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana,kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian

²¹*Ibid.*, hlm. 57.

²²Andi Hamzah, S.H., *Surat Dakwaan Hukum Acara Pidana*, (Bandung:Alumni), 2016 hlm. 29.

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang di dakwakan telah di lakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di siding pengadilan untuk di buktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul di lakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat di pertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.²³

2.2.2 Syarat-syarat dan Unsur Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu, pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, dan pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut :

“ Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka,.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Terdapat syarat mutlak dan yang terpenting dalam surat dakwaan, ialah yang tersebut pada ayat (2) butir b yang mensyaratkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakaukan. Uraian secara cemat itu artinya jangan menambah nambahi inti delik atau unsur yang tidak ada dalam pasal itu. Semua uraian itu harus di buktikan. Jadi jangan menambah kata-kata yang tidak perlu dan sulit di buktikan.²⁴

²³Harun M. Husein, S.H, *Surat Dakwaan* (Jakarta:Rineka Cipta), 1990 hlm. 44.

²⁴Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 33-34.

2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Ketika penuntut umum sudah memutuskan untuk menyusun surat dakwaan dengan cara digabung atau dipisah dalam perkara yang berbeda, berikutnya penuntut umum akan merumuskan bentuk surat dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa, menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut :

1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal disebut juga surat dakwaan biasa, surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan didalam tindak pidana yang dilakukan atau perbarengan tindak pidana, bentuk dakwaan ini disusun apabila penuntut umum yakin dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, keyakinan tersebut muncul dikarenakan perkara yang dihadapi merupakan perkara yang sederhana yang kemungkinan dakwaan tidak tepat sangat kecil, contohnya terdakwa melakukan pencurian biasa Pasal 362 KUHP, dalam hal tersebut dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa).

2. Surat dakwaan alternatif

Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk lain yaitu dakwaan alternatif, surat dakwaan ini disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya, ciri utama dakwaan alternative adalah antara satu dakwaan dengan dakwan lainnya saling mengecualikan yang artinya apabila terbukti satu tindak pidana, maka dakwaan lainnya diabaikan. Diantara dakwaan pertama dan kedua diberikan kata “atau” sebagai bentuk pilihan atau alternatif.

3. Surat dakwaan subsider

Pembuatan surat dakwaan berbentuk subsider dalam praktiknya sering rancu dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, didalam dakwaan alternative penuntut umum ragu dengan tentang jenis tindak pidananya yang akan didakwakan, akan

tetapi pada surat dakwaan berbentuk subsider penuntut umum tidak ragu dengan tidak pidana yang akan didakwakan, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan.

Dalam penyusunan surat dakwaan subsider penyusunan dimulai dari yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat sampai yang paling ringan, dimulai dari

- a. Dakwaan Primer,
 - b. Dakwaan Subsider,
 - c. Dakwaan lebih subsider,
 - d. Dakwaan lebih subsider lagi
 - e. Dan seterusnya
4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana satu dengan yang lainnya atau (berdiri sendiri), dengan surat dakwaan kumulatif beberapa tindak pidana akan dikenakan satu hukuman sehingga meringankan terdakwa. Adakalanya perbuatan tersebut dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda. Dan melakukan tindak pidana yang berbeda pula maka dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I, II, III, dan seterusnya.

5. Surat dakwaan kombinasi atau campuran

Surat dakwaan berbentuk kombinasi digunakan atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum. Permasalahan yang muncul dalam bentuk dakwaan kombinasi adalah terdakwa harus memahami isi dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan di dalam persidangan, dan dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap.²⁵

Dalam putusan yang dianalisis jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk subsider antara lain :

- (1) Dakwaan primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah :“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena

²⁵ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan*, (Jakarta:Rineka Cipta), 2014, hlm. 67.

pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- (2) Dakwaan subsider Pasal Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

2.3 Fakta Persidangan

2.3.1 Pengertian Fakta Persidangan

Fakta persidangan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan melalui proses pembuktian, fakta-fakta ini didapat dari hasil pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, melalui fakta persidangan dapat diketahui siapa yang melakukan kejahatan dan kejahatan apa yang dilakukan dan juga didapat dari keyakinan hakim, sehingga fakta persidangan digunakan hakim untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dibuat majelis hakim dalam penyusunan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.²⁶

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alatbukti yang ada dan di sertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas inkisator (*inquisitoi*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadangkala di pakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.²⁷

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta, Sinar Grafika),2012 hlm. 340.

²⁷ Andi Hamzah, S.H, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika),2005 hlm. 246.

Arti pembuktian dari segi hukum acara pidana antara lain :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian, dan dalam menggunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.
- Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana disebut dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan diperoleh berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan undang-undang tentang sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Sebaliknya terdakwa dan penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang, antara lain berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi-saksi yang meringankan atau dengan alibi. Pembuktian juga berarti suatu penegasan bahwa ketentuan pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dari dalam persidangan pengadilan.

Menurut ilmu hukum pidana sistem pembuktian dibedakan menjadi 4(empat). Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya dan menjadi ciri dari masing masing sitem tersebut. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Sekalipun alat bukti cukup tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif. Menurut Andi Hamzah, hal ini terjadi di praktek peradilan Perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak menghasilkan putusan bebas yang aneh.

b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in razione*)

Sistem pembuktian ini masih juga mengatur penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu satunya alasan untuk menghukum terdakwa. Akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai dengan alasan yang logis dan nyata, dan dapat diterima dengan akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena tidak disyaratkan meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Namun perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis²⁸. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini dilandasi oleh alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, tidak semata-mat berdasarakan keyakinan yang tanpa batas. Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas²⁹

c. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang dan hukum positif (*positief Wetelijk bewijstheorie*)

Sistem Pembuktian berdasarkan hukum positif ini ditempatkan berhadapan langsung dengan sistem pembuktian dengan keyakinan atau

²⁸ Munir Faudy, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya), 2006 hlm. 56.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010 hlm. 64.

conviction in time, dikarenakan sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tiadanya alat bukti yang sah menurut hukum positif yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk dangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim tidak yakin akan kesalahn terdakwa, akan tetapi dipemeriksaan persidangan pengadialn perbuatan terdakwa terbukti maka terdakwa akan tetap dipidana.

- d. Sistem pembuktian berdasarakan undang-undang secara terbatas (*negatief wetelijk*)

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif dapat disebut dengan teori *negatief wetelijk* istilah ini berarti walaupun dalam suatu perkara dapat cukup bukti sesuai undang-undang, namun hakim belum mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa maka putusan belum dapat dijatuhkan. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila setidaknya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang undang itu ada ditambah dengan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut. KUHAP menganut sistem pembuktian negatif sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah.

Dengan memperhatikan penjelasa diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem *negatief wetelijk bewijshteorie* sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengans sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sistem pembuktian yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time*, yaitu menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh “keyakinan hakim”, dimana keyakinan hakim diperoleh dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam pengadilan,

dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, dan untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”, tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang, dan keterbuktian tersebut harus didukung dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup, sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.³⁰

2.4.2 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti adalah objek materiil yang meliputi tetapi tidak terbatas pada benda berwujud yang biasa disebut bukti yang berbicara sendiri bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibandingkan bukti yang lain. Sedangkan barang bukti adalah benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.³¹

Sebagaimana yang diuraikan didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat- alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk digunakan dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas alat bukti yang diatur didalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian diluar dari yang disebut oleh pasal pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang- undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1), adalah:

³⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2012 hlm. 261.

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 254.

1. a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

2. Keterangan Saksi

Mengenai hal yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan, bahkan mengenai ruanglingkup saksi, pada umumnya, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana bersandar menggunakan keterangan saksi disamping menggunakan alat bukti yang lainnya. Agar keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji di persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Keterangan saksi yang bernilai dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 yaitu,
 - 1) saksi yang melihat sendiri,
 - 2) saksi dengar sendiri,
 - 3) dan saksi alami sendiri,
 - 4) serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- c) Keterangan saksi harus diberikan di dalam persidangan.
Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan harus diberikan di dalam persidangan, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup.
Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua orang saksi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Disinilah keterampilan dan kecermatan penyidik dalam mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Tidak hanya menumpulkan saksi yang banyak, tetapi hanya menerangkan kesaksian yang berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diatur didalam Pasal 185 ayat (4).

3. Keterangan ahli

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dan malah diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti saksi, melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana menempatkan keterangan saksi ahli sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Dalam pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya.

4. Alat bukti Surat

Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, “berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau dibuat dihadapannya
- dan berisi tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau yang dialami dan disertai dengan alasan tentang keterangannya itu alat bukti yang disebut disini adalah “surat resmi” yang dibuat oleh “pejabat umum” yang berwenang, dan surat tersebut berisi tentang kejadian, atau keadaan yang dialami, dilihat maupun didengar oleh pejabat tersebut serta dijelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuat. Hakim bebas dalam menilai kekuatan dan kebenaran alat bukti surat.

5. Alat bukti petunjuk

Pasal 188 ayat (1) “ petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”. Seandainya hakim menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli dalam mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, hal ini diatur didalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah mendengar keterangan saksi didalam persidangan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa. Keterangan terdakwa berisi tentang tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tentang apa yang diketahui terdakwa, dan apa yang dialami terdakwa sendiri.³²

Barang bukti dalam kasus yang dianalisis antara lain :

- (1) satu potong kaos *jersey* bertuliskan AON warna merah
- (2) satu potong sarung warna hitam kombinasi merah bermotif batik
- (3) satu potong *sweater* warna abu-abu motif garis-garis
- (4) satu sandal warna coklat
- (5) satu potong BH warna hijau
- (6) satu buah celana dalam warna putih motif pink
- (7) satu besi warna *krom*
- (8) satu ranting pepohonan yang sudah kering

Alat bukti dalam kasus yang dianalisis antara lain :

- (1) Bukti surat pencarian barang bukti dalam daftar laporan dengan nomor surat : DPB/95/X/2015/RESKRIM dan keterangan saksi-saksi dan

³² *Ibid.* hlm. 264.

penyidik yang memeriksa terdakwa dipenyidikan telah disumpah secara jabatannya dan terdakwa pada saat diperiksa dipenyidikan mengakui membunuh korban Siti Maesaroh.

- (2) Bukti petunjuk pencabutan berita acara penyidikan tersebut tanpa alasan yang sah merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa.
- (3) Saksi ahli dari penyidik dimana ada perbedaan keterangan terdakwa diluar persidangan dan didalam persidangan.
- (4) Saksi ahli dari dokter yang mengeluarkan surat *visum et repertum* yang menyatakan korban meninggal dunia akibat kehabisan darah akibat luka sayatan dileher dan pukulan benda tumpul dibagian kepala
- (5) Keterangan saksi Bahrul dimana terdakwa mengatakan kepada Bahrul selaku teman semasa dipondok pesantren telah membunuh korban Siti Maisaroh dan meminjam uang untuk melarikan diri.

2.4.3 Proses Pembuktian

Pembuktian dimulai dengan pemeriksaan saksi, saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun saksi yang diajukan oleh penasihat hukum dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan saksi didalam persidangan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, setelah saksi diperiksa berdasarkan urutan yang ditentukan majelis hakim dengan mempertimbangkan kepatutan dan pendapat dari penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya dan saksi diperiksa satu-persatu, sebelum memberikan keterangan saksi wajib disumpah menurut agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana.

Setelah saksi diperiksa, pembuktian berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan ahli, tata cara pemeriksaan saksi ahli sama dengan cara pemeriksaan keterangan saksi termasuk diantaranya pemanggilan, pemeriksaan identitas, penyumpahan dan pihak-pihak yang dilarang untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dimana ketentuan mengenai pemeriksaan terdakwa sedikit berbeda dengan pemeriksaan keterangan saksi, perbedaan mendasar adalah bahwa pada pemeriksaan terdakwa, terdakwa tidak perlu disumpah, selesainya pemeriksaaan keterangan terdakwa,

maka proses pembuktian dinyatakan selesai untuk kemudian penuntut umum wajib untuk menyusun surat tuntutan pidana.³³

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang disebut *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya pertimbangan hakim inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, bukan deskriptif.

Didalam putusan hakim pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang, mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa yang terungkap didalam persidangan, harus diungkapkan dengan jelas, karena landasan yang digunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim berfungsi sebagai alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk menyusun putusannya, yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.³⁴

2.5.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis-jenis pertimbangan hakim dalam persidangan dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dimana diantaranya :
 - a) Dakwaan jaksa penuntut, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana berdasarkan hal tersebut pemeriksaan dipersidangan dilakukan, dakwaan

³³ Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang:Setara press),2014 hlm. 162.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia),2016 hlm. 158.

yang dijadikan pertimbangan hakim merupakan dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

- b) Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun seluruhnya terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan para saksi, dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktek, dan keterangan terdakwa dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim.
 - c) Keterangan saksi, salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah keterangan para saksi, sebab keterangan saksi inilah yang dapat mengungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.
 - d) Barang-barang bukti, yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
 - e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana, pasal-pasal ini bermula terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformalisasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan. Berdasarkan ketentuan inilah setiap putusan pengadilan mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pembedaan.³⁵
2. Pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi keluarga terdakwa, serta faktor agama, berikut keadaan tersebut diuraikan satu per satu :
- a) Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung:Rineka Cipta),2008 hlm. 91.

- b) Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakkan terdakwa sudah pasti menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, akibat-akibat yang ditimbulkan seperti matinya orang dan bentuk kerugiann yang berbentuk lainnya, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan, akibat tersebut tidak selamanya dijadikan pertimbangan oleh hakim.
- c) Kondisi terdakwa, yaitu keadaan terdakwa dalam hal fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksudkan adalah umur, dan tingkat kedewasaan, sementara itu keadaan psikis yaitu berkaitan dengan persaan seseorang, dendam, marah, sedih dan lain-lain. Kondisi terdakwa tidak selamanya menjadi pertimbangan hakim.
- d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, salah satu yang harus di pertimbangkan hakim adalah masalah ekonomi terdakwa, dan hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan
- e) Faktor agama, digolongkan pada pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur bahwa agama harus dipertimbangkan oleh hakim.³⁶

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan Hakim

Pemeriksaan perkara persidangan di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, dan hakim terlebih dahulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan, apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, tahap persidangan selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan, dan akhirnya pemeriksaan ditutup, mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 92.

2.6.2 Syarat Sahnya Putusan

Putusan pidana dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) :

- a. Berkepala : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini menganut falsafah penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan ketuhanan, hukum yang ditegakkan bukan atas nama hukum atau penguasa, melainkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Identitas terdakwa, didalam putusan harus jelas tentang identitas nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan agama.
- c. Dakwaan, yang sesuai dengan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf c.
- d. Pertimbangan yang lengkap, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan didalam persidangan , dimana didalam fakta persidangan terdapat hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang harus jelas diuraikan pada pertimbangan majelis hakim.
- e. Tuntutan pidana penuntut umum, requisitor penuntut umum ditempatkan antara identitas terdakwa dengan surat dakwaan,argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian ”dikonfrontir” oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum.
- f. Peraturan undang-Undang yang menjadi dasar pidana, putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakanya musyawah majelis, ketentuan ini bagi pengadilan merupakan hal baru karena sebelumnya hanya mencantumkan tanggal dan hari dibacakannya putusan.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana

disertai kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan, dan biasanya dicantumkan pada amar putusan.

- i. Pembebanan biaya perkara, tentang pembebanan biaya perkara lebih lanjut diatur pada Pasal 222 KUHP, tentang siapa yang dibebani biaya perkara.
- j. Penjelasan tentang surat palsu, keterangan bahwa seluruh surat palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan tersebut, mengenai ketentuan penjelasan surat palsu tidak memerlukan tanggapan dan penjelasan lebih lanjut.
- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau bebas, wewenang pengadilan memerintahkan penahanan dan pembebasan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan panitera, secara sistematis ketentuan ini merupakan isi penutup putusan ia ditempatkan setelah amar putusan.³⁷

Surat putusan bukan pemidanaan apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tercantum dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali Huruf e, f dan h;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia di tahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

³⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP(Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2012, hlm 338.

2.6.3 Jenis-jenis Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan Bebas, yaitu terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, ketentuan ini diatur dalam pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan “apabila pengadilan berpendapat :
 - Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan, Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan.
 - Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana pembuktian yang diperoleh dari persidangan tidak cukup membuktikan terdakwa sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini hakim.
 - Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria :
 - a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan :
 - b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, untuk lebih jelas putusan ini dibandingkan dengan putusan pembebasan, yang ditinjau dari beberapa segi yaitu :

- Ditinjau dari segi pembuktian, pada putusan pembebasan , perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain hal dengan putusan pelepasan , apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun segi batas minimum pembuktian Pasal 183.
 - Ditinjau dari segi penuntutan, pada putusan pembebasan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus diuntut di pengadilan pidana, sedangkan pada putusan pelepasan hakekatnya apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan bukan perbuatan tindak pidana pada putusan pelepasan terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana akan tetapi “dilepas dari penuntutan”.
3. Putusan pemidanaan, merupakan bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidanayang didakwakan kepada terdakwa, putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidan yang disebutkan dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana “minimum” dan “maksimum” yang diancam dengan pasal pidana yang bersangkutan. Titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan pidana yang didakwakan, terserah pada penilaian hakim seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan.
4. Penetapan tidak berwenang mengadili, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, wewenang pengadilan yang mengadili diatur dalam Pasal 84 :
- Karena tindak pidana yang dilakukan tidak terjadi di dalam daerah pengadilan yang bersangkutan

- Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tetapi tindak pidana dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut, melainkan di wilayah pengadilan negeri yang lain,
5. Putusan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, putusan tidak dapat diterima hal ini berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 6. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, putusan pengadilan batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat(1), pengadilan dapat menyatakan putusan batal demi hukum dikarenakan :
 - Apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b.
 - Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
 - Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan bagaimana kejahatan terjadi.

Putusan dalam kasus yang dianalisis adalah putusan bebas dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan tidak dapat meyakinkan hakim, karena berdasarkan *visumn et repertum* yang dibuat oleh saksi ahli dengan kesimpulan bahwa kematian korban diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama dileher, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti yang menjadi penyebab kematian korban yaitu senjata tajam sehingga ajelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah pelakunya.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm.339.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perihal Surat Dakwaan dalam berbentuk subsidair jika dikaitkan dengan asas legalitas Pasal 143 ayat (2) kurang tepat karena dalam putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg surat dakwaan kurang lengkap dalam menyebutkan Barang bukti dengan persesuaian saksi sehingga surat dakwaan yang di ajukan ke pengadilan tidak mendapatkan keyakinan hakim, sedangkan asas legalitas menurut Pasal 144 Ayat (1) jaksa penuntut umum diberikan wewenang untuk mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan menyempurnakan. Apabila terdapat suatu kesalahan dalam surat dakwaan maka perlu adanya perbaikan sebelum tanggal sidang dimulai,
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa berdasarkan kurangnya alat bukti juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana jika dikaitkan dengan yurisprudensi tanggal 23 february 1960, Nomor 299 K/Kr/1959. Dimana pengakuan terdakwa diluar persidangan dicabut tanpa alasan yang jelas merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa, diikuti dengan alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti saksi. Apabila dikaitkan dengan asas legalitas Pasal 183 tentang Alat Bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim tidak memiliki kewenangan memutus perkara diluar ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa system peradilan di Indonesia menganut *rechtsvinding* hakim harus mendasarkan putusanya kepada peraturan undang-undang yang berlaku.

4.2 Saran

1. Majelis Hakim sudah seyogyanya menjalankan tugas dan wewenagnya serta memutus sebuah perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di indonesia agar terciptanya rasa aman, tentram dan bebas dari segala tindak pidana apabila terdapat sebuah kesalahan terhadap pembuatan surat dakwaan yang di buat oleh jaksa maka hakim sebelum tanggal sidang ditetapkan berkewajiban mengingatkan kepada jaksa untuk lebih menyempurnakan surat dakwaanya.
2. Majelis Hakim dalam hal ini memeriksa dan juga mengadili terdakwa haruslah objektif dalam melihat serta menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga dapat ditetapkan suatu putusan peradilan yang adil dan sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017

Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 2011

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta 2010

Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2002

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam acara pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2017

Harun M.Husein, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahan)* Rineka Cipta Jakarta 1990

Harun M.Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP* Sinar Grafika Jakarta 1992

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Bayumedia Publishing Surabaya 2012

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Munir Faudy, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bandung, 2006

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2012

Mulyati Peweni, dkk, *hukum pidana*, mitra wacana media, Jakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Prenadamedia, Jakarta 2016

P.AF Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara press, Malang, 2014

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).





PUTUSAN

Nomor 234/ Pid.B/2015/PN.Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : FAUZI Bin H.MUDESIR ;
- 2 Tempat lahir : Sampang ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 1994 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dsn.Gembileh Ds Tobai tengah Kec. Sokobanah Kab.Sampang ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai tanggal 25 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS ADI SUSANTO,SH.dkk advokad yang berkantor di POSBAKUM ADIN PN.Sampang jln.Jaksa Agung Suprpto no.74 berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasehat Hukum nomor 257/Pid.B/2015/PN.Spg tertanggal 12 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Spg tanggal 28 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Spg tanggal 28 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah ;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermitif batik ;
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis ;
- 1 (satu) sandal warna coklat ;
- 1 (satu) potong BH warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink

Dikembalikan kepada saksi Nur Biyeh al.B.Maisaroh (ibu kandung korban)

- 1 (satu) buah besi warna krom ;
- 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP ;
- 2 Membebaskan terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;



Menimbang atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FAUZI bin H.MUDESSIR** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak – tidaknya disuatu waktu dalam bulam Oktober 2015, di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan, Kec.Robatal, Kabupaten Sampang atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SITI MAISAROH**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa mengenal korban SITI MAISAROH pada saat nyales krupuk kerumahnya selanjutnya terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP dan sejak saat itu terdakwa dengan korban SITI MAISAROH berkomunikasi dan akhirnya berpacaran walaupun terdakwa mengetahui kalau korban SITI MAISAROH telah mempunyai seorang suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia sejak 1,5 tahun yang lalu.

Bahwa sejak berpacaran antara terdakwa dengan korban SITI MAISAROH melakukan hubungan intim pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib dirumah mertua korban SITI MAISAROH saat itu terdakwa ditelpon oleh korban



SITI MAISAROH dengan mengatakan dirumahnya tidak ada orang sehingga terdakwa disuruh datang kerumah mertuanya karena keadaan sepi dan anak-anak korban SITI MAISAROH sedang tidur sehingga terdakwa dan korban SITI MAISAROH mempunyai niat untuk melakukan hubungan intim dikamar korban SITI MAISAROH dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kaget ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan telah hamil hasil dari hubungan intim dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marahdan merasa ditipu oleh korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH sejak korban SITI MAISAROH mengatakan kepada terdakwa telah hamil 1,5 bulan hasil dari hubungan gelap antara terdakwa dan korban SITI MAISAROH, mendengar hal tersebut terdakwa kaget karena terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban SITI MAISAROH hanya satu kali itupun sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh korban SITI MAISAROH adalah anak dari terdakwa dan sejak korban SITI MAISAROH mengatakan hamil kepada terdakwa selanjutnya korban SITI MAISAROH selalu mengajak terdakwa untuk kawin lari ke Jakarta dan meninggalkan Sampang selanjutnya terdakwa tidak mau kawin dengan korban SITI MAISAROH karena telah mempunyai suami dan dua orang anak dari itulah terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH.

Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon korban SITI MAISAROH mengajak ke dukun pijet untuk menggugurkan kandungannya dan korban SITI MAISAROH menyetujuinya sehingga korban SITI MAISAROH bilang kepada terdakwa akan menelpon lagi, kemudian pada pukul 19.00 wib korban SITI MAISAROH menelpon terdakwa agar korban SITI MAISAROH

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



dijemput disebelah barat rumah ibunya, selanjutnya pukul 22.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motr beat warna putih datang menjemput korban SITI MAISAROH di sebelah barat rumah ibunya, kemudian pukul 23.30 wib terdakwa berboncengan dengan korban SITI MAISAROH menuju ke Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab.Sampang dengan mengelabui korban SITI MAISAROH akan dibawa ke dukun pijet padahal akan terdakwa bunuh korban SITI MAISAROH dan sesampainya ditempat yang sepi tepatnya di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan, kec.Robatal, Kab.Sampang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SITI MAISAROH turun dari sepeda motor dan berdiri disebelah kiri terdakwa dan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor tiba-tiba datang sebuah dam truck yang dikendarai oleh saksi IDRIS dan terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban SITI MAISAROH.

Selanjutnya setelah dam truck tersebut lewat terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH menaiki sepeda motornya dan melaju kearah barat sedikit dan berhenti kemudian terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat dengan membohonginya bahwa disana rumah dukun pijetnya dan ketika korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebuah besi warna krom dari tas terdakwa yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan langsung memukulkan ke kepala bagian belakang korban SITI MAISAROH sebanyak satu kali sehingga korban SITI MAISAROH langsung jatuh dalam keadaan telungkup dan setelah jatuh terdakwa memukulkan lagi dengan besi tersebut kearah belakang kepala korban SITI MAISAROH karena korban SITI MAISAROH masih mengerang kesakitan (belum mati) kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa dan dalam keadaan keadaaan telungkup terdakwa pegang dahi korban SITI MAISAROH dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa pegang pisau setelah terdakwa angkat dahi korban SITI MAISAROH sampai lehernya terangkat kemudian terdakwa langsung menyembelihnya dengan cara



menyayatkan pisau tersebut ke lehernya sebanyak dua kali kemudian membalikkan tubu korban SITI MAISAROH dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menyeret sejauh kurang lebih 4.60 m dan menempatkan atau menyembunyikan disela-sela pematang sawah kemudian terdakwa memetik ranting pepohonan dan menutupkannya ke tubuh SITI MAISAROH dengan tujuan agar tidak diketahui orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI MAISAROH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. CLARISA FINANDA dokter pada RSUD Sampang Nomor : 56/REKMED/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- 1 Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.
- 2 Pembungkus jenazah : tidak ada
- 3 Pakaian dan property jenazah :
 - a Baju merah berlengan pendek.
 - b Sarung batik berlatar putih, bermotif cokelat.
 - c Sepasang anting emas, kalung emas dan dua cincin emas.
- 4 Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel.
- 5 Ditemukan lebam mayat pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi. Ditemukan tanda-tanda pembusukan berupa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan pola seperti marbel pada kulit.
- 6 KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- 7 LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam.
- 8 DADA : Tidak ditemukan kelainan
- 9 PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut.
- 10 PUNGGUNG : Tidak ditemukan kelainan
- 11 ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
- 12 ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : terdapat luka terbuka tepi rata pada jempol kanan bagian depan sepanjang lima sentimeter.
- 13 ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

- 1 Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam
 - b PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut



- c ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher.
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FAUZI bin H.MUDESSIR** pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban SITI MAISAROH**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa mengenal korban SITI MAISAROH pada saat nyales krupuk kerumahnya selanjutnya terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP dan sejak saat itu terdakwa dengan korban SITI MAISAROH berkomunikasi dan akhirnya berpacaran walaupun terdakwa mengetahui kalau korban SITI MAISAROH telah mempunyai seorang suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia sejak 1,5 tahun yang lalu.

Bahwa sejak berpacaran antara terdakwa dengan korban SITI MAISAROH melakukan hubungan intim pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib dirumah mertua korban SITI MAISAROH saat itu terdakwa ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan dirumahnya tidak ada orang sehingga terdakwa disuruh datang kerumah mertuanya karena keadaan sepi dan anak-anak korban SITI MAISAROH sedang tidur sehingga terdakwa dan korban SITI MAISAROH mempunyai

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



niat untuk melakukan hubungan intim dikamar korban SITI MAISAROH dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kaget ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan telah hamil hasil dari hubungan intim dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marahdan merasa ditipu oleh korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH sejak korban SITI MAISAROH mengatakan kepada terdakwa telah hamil 1,5 bulan hasil dari hubungan gelap antara terdakwa dan korban SITI MAISAROH, mendengar hal tersebut terdakwa kaget karena terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban SITI MAISAROH hanya satu kali itupun sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh korban SITI MAISAROH adalah anak dari terdakwa dan sejak korban SITI MAISAROH mengatakan hamil kepada terdakwa selanjutnya korban SITI MAISAROH selalu mengajak terdakwa untuk kawin lari ke Jakarta dan meninggalkan Sampang selanjutnya terdakwa tidak mau kawin dengan korban SITI MAISAROH karena telah mempunyai suami dan dua orang anak dari itulah terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH.

Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon korban SITI MAISAROH mengajak ke dukun pijet untuk menggugurkan kandungannya dan korban SITI MAISAROH menyetujuinya sehingga korban SITI MAISAROH bilang kepada terdakwa akan menelpon lagi, kemudian pada pukul 19.00 wib korban SITI MAISAROH menelpon terdakwa agar korban SITI MAISAROH dijemput disebelah barat rumah ibunya, selanjutnya pukul 22.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motr beat warna putih datang menjemput korban SITI MAISAROH di sebelah barat rumah ibunya, kemudian pukul 23.30 wib terdakwa berboncengan



dengan korban SITI MAISAROH menuju ke Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab.Sampang dengan mengelabui korban SITI MAISAROH akan dibawa ke dukun pijet padahal akan terdakwa bunuh korban SITI MAISAROH dan sesampainya ditempat yang seperti tepatnya di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan, kec.Robatal, Kab.Sampang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SITI MAISAROH turun dari sepeda motor dan berdiri disebelah kiri terdakwa dan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor tiba-tiba datang sebuah dam truck yang dikendarai oleh saksi IDRIS dan terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban SITI MAISAROH.

Selanjutnya setelah dam truck tersebut lewat terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH menaiki sepeda motornya dan melaju kearah barat sedikit dan berhenti kemudian terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat dengan membohonginya bahwa disana rumah dukun pijetnya dan ketika korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebuah besi warna krom dari tas terdakwa yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan langsung memukulkan ke kepala bagian belakang korban SITI MAISAROH sebanyak satu kali sehingga korban SITI MAISAROH langsung jatuh dalam keadaan telungkup dan setelah jatuh terdakwa memukulkan lagi dengan besi tersebut kearah belakang kepala korban SITI MAISAROH karena korban SITI MAISAROH masih mengerang kesakitan (belum mati) kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa dan dalam keadaan keadaannya terdakwa pegang dahi korban SITI MAISAROH dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa pegang pisau setelah terdakwa angkat dahi korban SITI MAISAROH sampai lehernya terangkat kemudian terdakwa langsung menyembelihnya dengan cara menyayatkan pisau tersebut ke lehernya sebanyak dua kali kemudian membalikkan tubu korban SITI MAISAROH dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menyeret sejauh kurang lebih 4.60 m dan menempatkan atau menyembunyikan disela-sela



pematang sawah kemudian terdakwa memetik ranting pepohonan dan menutupkannya ke tubuh SITI MAISAROH dengan tujuan agar tidak diketahui orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI MAISAROH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. CLARISA FINANDA dokter pada RSUD Sampang Nomor : 56/REKMED/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- 1 Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, beratbadan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang
- 2 Pembungkus jenazah : tidak ada
- 3 Pakaian dan property jenazah :
 - a Baju merah berlengan pendek.
 - b Sarung batik berlatar putih, bermotif cokelat.
 - c Sepasang anting emas, kalung emas dan dua cincin emas.
- 4 Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel.
- 5 Ditemukan lebam mayat pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi. Ditemukan tanda-tanda pembusukan berupa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan pola seperti marbel pada kulit.
- 6 KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
- 7 LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis



kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam.

8 DADA : Tidak ditemukan kelainan

9 PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut.

10 PUNGGUNG : Tidak ditemukan kelainan

11 ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.

12 ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : terdapat luka terbuka tepi rata pada jempol kanan bagian depan sepanjang lima sentimeter.

13 ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

1 Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.

2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam

b PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut

c ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.



- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher.
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi SAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu SITI MAISAROH dimana korban merupakan menantu saksi yang menikah dengan anak saksi bernama SUBEIRIYANTO yang berada di Malaysia ;
 - Bahwa saksi menerangkan SUBEIRIYANTO pernah pulang dari Malaysia untuk menengok istrinya yaitu korban siti maisaroh, dimana korban pada waktu itu melahirkan anak keduanya hasil pernikahan dengan korban SITI MAISAROH dimana pada awalnya mereka berangkat bersama-sama kemudian korban SITI MAISAROH hamil 9 (Sembilan) bulan lalu pulang sendirian dari Malaysia ke Madura dan setelah 40 (empat puluh) hari datang menyusul suaminya ke Madura ;
 - Bahwa pernikahan antara korban dan suaminya dikaruniai 2 orang anak dimana anak tertua berumur 7 (tujuh) Tahun, dan anak kedua berumur 2 (dua) Tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 saksi mengetahui menantunya ditemukan meninggal dunia di Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kab. Sampang ;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 Wib. Pada saat saksi berangkat kerumah sakit untuk mengantarkan keponakannya karena sakit, sampai didepan Rumah Sakit saksi ditelpon oleh Kepala Desa Gunong Kesan yang bernama MUAFI yang mengatakan bahwa menantunya meninggal dunia dan sekarang ada di kamar mayat kemudian saksi langsung melihat keruang jenazah lalu saksi kaget karena melihat ciri-ciri jenazah adalah menantu saksi yang bernama SITI MAISAROH ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban SITI MAISAROH terdapat luka bagian kepala dan leher, kemudian saksi pusing lalu jenazah SITI MAISAROH dibawa pulang dan dimakamkan di Desa Gunong Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban siti maisaroh pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pamit kepada saksi untuk bermalam dirumah ibunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil visum terhadap korban siti maisaroh yang saksi tahu hanya membayar biaya administrasi sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) hari saksi baru mengetahui dari H.MUNIF bahwa yang membunuh korban siti maisaroh adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa FAUZI pernah datang kerumah saksi karena pekerjaan Terdakwa sebagai Sales dan sepengetahuan saksi korban siti maisaroh tidak pernah menemui terdakwa dirumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa FAUZI sering datang kerumahnya saksi sore harinya numpang sembayang dan makan dirumah saksi bersama saksi



dimana terdakwa ke rumah saksi selalu mengendarai sepeda motor Beet warna putih ;

- Bahwa sepegetahuan saksi selain Terdakwa FAUZI tidak ada orang lain yang bermain kerumahnya SITI MAISATROH ;
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui penyebab korban siti maisaroh dibunuh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2 Saksi NUR BIYEH alias B.MAISAROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar,saksi adalah ibu kandung korban siti maisaroh ;
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi yaitu korban siti maisaroh telah mempunyai suami yang bekerja di Malaysia dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17 00 Wib. Korban siti maisaroh datang kerumah saksi bersama dengan anaknya yang bernama RIDHO dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna merah berniat untuk menginap dirumah saksi karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, lalu kemudian korban SITI MAISAROH mengantarkan neneknya ke Bidan Desa untuk berobat ;
- Bahwa benar, pada pukul 22.00 wib SITI MAISAROH berpamitan kepada saksi hendak pergi, Kec.Robatal Kab.Sampang untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau namun saksi tidak mengijinkan karena sudah malam, selanjutnya saksi menjemput anaknya yang sedang mengaji dan setelah kembali dan sampai dirumahnya sudah mendapati korban SITI



MAISAROH sudah tidak ada dirumahnya hanya anaknya RIDHO yang ada di kamar ;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari korban siti maisaroh ke kamar dan disekitar keliling rumah namun sampai esok pagi korban siti maisaroh tidak kunjung datang ;
 - Bahwa kemudian Saksi Samsuri menelepon saksi menanyakan keberadaan korban siti maisaroh dan kendaraan yang dipakainya lalu saksi samsuri menyuruh saksi untuk mencari korban siti maisaroh ke bangkalan ;
 - Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib saksi berangkat ke Bangkalan lewat jalur Ketapang dan sekira pukul 08.00 wib saksi ditelpon oleh saksi samsuri memberitahukan bahwa ada mayat perempuan dengan ciri-ciri mirip dengan korban siti maisaroh yang mengenakan anting huruf "s"
 - Bahwa benar dipersidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa kaos merah dan sarung merah adalah milik saksi korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap anak saksi dan saksi juga tidak tahu penyebab kematian anak saksi ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 3 Saksi ROFIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib. Korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi untuk



pergi kerumah orang tuanya yang terletak di Dusun Dung-Gedung, Desa Gunung Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang dan selanjutnya korban siti maisaroh tidak ada kabar ;

- Bahwa selanjutnya saksi mendapat kabar dari mertua korban siti maisaroh yang menyatakan bahwa korban siti maisaroh ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 wib di desa torjuran Kec. Robatal Kab. Sampang ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang korban siti maisaroh meninggal karena di bunuh ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, korban siti maisaroh mengenakan pakaian kaos warna merah dan sweater abu-abu serta sarung warna merah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FAUZI karena sebelumnya terdakwa sebagai guru honor MI Mifatahul Ulum Dusun Ruk Jeruk Gunung Kesan kemudian berhenti dan kemudian terdakwa bekerja sebagai Sales bersama dengan BEHRUL Warga Desa Tlambeh, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban siti maisaroh mempunyai suami yang bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi menerangkan korban siti maisaroh pernah bercerita bahwa korban mempunyai pacar yaitu terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi menyarankan kepada korban siti maisaroh untuk apa pacaran lagi bukannya korban siti maisaroh punya suami di Malaysia dan korban siti maisaroh menjawab hanya untuk hiburan saja ;



- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum korban siti maisaroh meninggal saksi pernah berbicara dengan terdakwa dan menyarankan untuk meninggalkan korban siti maisaroh lalu dijawab oleh terdakwa bahwa dia akan bertunangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa ada menelepon saksi menanyakan keberadaan korban siti maisaroh apakah sudah pulang apa belum dari rumah ibunya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa FAUZI menelpon kepada saksi menanyakan tentang keberadaannya korban siti maisaroh lalu saksi menjawab sudah meninggal dibunuh orang kemudian Terdakwa FAUZI bilang kepada saksi kasihan korban siti maisaroh dan kemudian Terdakwa FAUZI minta tolong kepada saksi fotonya Terdakwa yang berada di HPnya korban siti maisaroh disuruh dihapus, kemudian saksi mencarinya Hp korban Siti maisaroh ternyata tidak ada fotonya terdakwa FAUZI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya setelah meninggal saksi diberitahukan oleh Ibu mertua korban siti maisaroh, bahwa korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa FAUZI ada juga saudara BEHRUL yang sering datang kerumah mertuanya korban siti maisaroh namun saudara BEHRUL temannya saksi ROFIAH tidak ada hubungan dengan korban siti maisaroh ;
- Bahwa setelah kejadian korban siti maisaroh meninggal dunia, saksi mempunyai kecurigaan bahwa yang membunuh korban siti maisaroh adalah Terdakwa FAUZI karena foto yang berada didalam Hpnya korban siti maisaroh oleh terdakwa Fauzi disuruh hapus ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban dan saksi juga tidak tahu penyebab kematian korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya

4 Saksi SUMAIDEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah mertua korban siti maisaroh ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib. Korban Siti Maisaroh berpamitan kepada saksi untuk pergi kerumah orang tuanya bersama dengan anaknya yang kecil karena nenek korban siti maisaroh sakit dan besok hari kamisnya korban Siti Maisaroh hendak pergi ke kebangkalan ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib. Saksi diberitahu oleh Kepala Desa Desa Gunung Kesan melalui Telepon bahwa korban siti maisaroh meninggal dunia dibunuh orang dan jenazahnya ada di rumah sakit lalu kemudian saksi melihatnya di Kamar Jenazah setelah melihat benar yang meninggal adalah korban Siti Maisaroh menantunya saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban siti maisaroh terdapat luka di leher dan kepala luka dan kulit luka leset ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban siti maisaroh ;
- Bahwa korban siti maisaroh tinggal bersama saksi sejak 3 tahun lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban Siti Maisaroh sebelum meninggal atau setelah meninggal dalam keadaan hamil ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, koban Siti Maisaroh dirumah tidak pernah telpon dengan orang lain kecuali dengan suaminya dari Malaysia ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa fauzi sebagai sales dan sering kerumah saksi untuk menawarkan barang dagangannya ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 5 Saksi ZAINUDDIN alias SINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman korban siti maisaroh yang dikenalnya dari facebook ;
 - Bahwa saksi sering menjual pulsa ke korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi pernah datang kerumah korban siti maisaroh untuk mengambil uang pulsa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa Fauzi 1 kali di Sekolah Madrasah Ibtidaijah dimana pada saat itu terdakwa bekerja sebagai guru Honor pada 3 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi mengetahui korban Siti Maisaroh meninggal dunia sewaktu oleh Ibunya Siti Maisaroh pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 minta tolong kepada saksi untuk mencarikan korban Siti Maisaroh ;
 - Bahwa korban siti maisaroh pernah bercerita di facebook kepada saksi bahwa ia berpacaran dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan membunuh terhadap korban Siti Maisaroh sehingga meninggal dunia, yang saksi tahu dari tetangga bahwa korban Siti Maisaroh meninggal dunia dibunuh oleh Terdakwa Fauzi ;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 6 Saksi Dr.CLARISA FINANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah dokter yang memeriksa jenazah korban siti maisaroh pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Sampang ;
 - Bahwa saksi ada surat tugasnya tertanggal 9 Pebruari 2016 Nomor : 094/111/434.211/2016 dari Direktur Rumah sakit Umum Sampang ;
 - Bahwa hasil pemeriksaannya Jenazah Siti Maisaroh penyebab kematiannya karena luka sayatan dibagian leher dengan luka memanjang yang memutus 2 urat besar yaitu vena jugularis kanan kiri dengan luka sayatan tidak beraturan artinya sayatan tersebut dilakukan berkali-kali ;
 - Bahwa pada tubuh Jenazah korban Siti Maisaroh tanda-tanda habis kehamilan yaitu dibagian perut terdapat selulit bekas kehamilan ;
 - Bahwa terhadap Jenazah Siti Maisaroh tidak dilakukan otopsi karena tidak ada permintaan dari keluarga ;
 - Bahwa menurut saksi, jenazah korban Siti Maisaroh diperkirakan meninggal kira-kira 24 jam karena kulit sudah terkelupas ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, korban Jenazah Siti Maisaroh tidak bisa ditentukan hamil atau tidak karena jenazah tidak diotopsi dan menurut saksi hamil 3 bulan dalam Rahim tidak kelihatan ;



- Bahwa pada saat saksi memeriksa jenazah siti maisaroh terdapat luka bekas pukulan bagian kepala dan dibagian leher luka sayatan bagian leher panjang dan lebar dan luka lecet bagian tubuh karena terseret ;
 - Bahwa kematian korban disebabkan luka sayatan benda tajam dileher;
 - Bahwa luka memar pada bagian kulit jenazah siti maisaroh diakibatkan karena tanda-tanda pembusukan ;
 - Bahwa meninggalnya korban siti maisaroh akibat dibunuh ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada tanda-tanda kehamilan pada jenazah ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya ;
- 7 Saksi ROSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang ;
 - Bahwa kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting ;
 - Bahwa yang berada dilokasi penemuan mayat ada 4 orang termasuk Abdoel Rahem yang menemukan sejak mulai pagi karena takut kemudian Abdoel Rahem menelepon saksi ;



- Bahwa kemudian saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan ;
 - Bahwa saksi menerangkan dilokasi tempat penemuan mayat terdapat barang bukti besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, lalu mayat tersebut oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;
 - Bahwa pada saat ditemukan mayat dalam keadaan kaku ;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat mayat dalam keadaan luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka dalam keadaan ditutupi dengan ranting daun ;
 - Bahwa saksi melihat dilokasi kejadian sekitar 4 meter dar mayat perempuan tersebut ada darah yang berceceran dan perut membesar;
 - Bahwa mayat yang ditemukan dekat jalan kampung kurang lebih 20 meter dipematang sawah dan jauh dari rumah warga ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut, yang saksi tahu beberapa hari kemudian pelaku telah ditangkap ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 8 Saksi BHRUL Bin IRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama di pondok pesantren selama 4 tahun ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa menelpon saksi untuk bertemu kemudian saksi datang kerumahnya Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi minta tolong untuk pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumahnya sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa datang kerumahnya saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan terdakwa bercerita kepada saksi akan melarikan diri ke Bandung karena habis membunuh Siti Maisaroh ;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu saksi sendiri tidak punya uang lalu saksi mencari pinjaman ketemannya yang bernama Subaidi dan dapat pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa tidur dirumah saksi, kemudian pagi harinya hari Minggu sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa minta tolong diantarkan ke Terminal Pamekasan dengan menggunakan sepeda motornya saksi setelah sampai di Terminal Pamekasan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya dan saksi pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa kenapa membunuh korban siti maisaroh lalu dijawab oleh terdakwa korban siti maisaroh hamil dan minta pertanggungjawaban ;
- Bahwa saksi tidak menegetahui berapa lama terdakwa berhubungan dengan korban siti maisaroh ;



- Bahwa saksi tidak menyuruh terdakwa menyerahkan diri kepada polisi karena terdakwa berpesan bahwa jangan memberitahukan kepada siapa-siapa ;
- Bahwa di berita acara pemeriksaan (BAP) polisi terdakwa pinjam uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tapi oleh saksi dikasih sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah tidak benar yang benar terdakwa pinjam Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi oleh saksi diberikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban siti maisaroh telah bersuami, saksi mengetahui bahwa korban siti maisaroh telah bersuami setelah kejadian ;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman kurang lebih 10 hari terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut hanya diceritakan oleh terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu pergi kerumahnya saksi menaiki sepeda motor Jupiter setelah Terdakwa Fauzi diantarkan ke Terminal Pamekasan kemudian sepeda motornya diambil oleh adik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar dimana terdakwa tidak pernah berbicara kepada saksi bahwa terdakwa yang membunuh saksi sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

SAKSI VERBALISAN

Saksi R.SUKARDONO KUSUMA,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan cara tanya jawab, setelah diketik kemudian dibacakan lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Fauzi dijadikan terdakwa atas dasar hasil pemeriksaan saksi Zainuddin alias Sino bahwa terdakwa Fauzi adalah kekasih Siti Maisaroh (korban) ;
- Bahwa Saksi sewaktu memeriksa Zainuddin alias Sino tidak ada senjata, sesuai dengan SUP diperiksa dalam 1 (satu) ruangan masih ada penyidik yang lain disampingnya, setelah dibacakan kemudian saksi Zainuddin disuruh menanda tangani berita acara dipenyidikan ;
- Bahwa saksi sewaktu memeriksa Zainuddin alias Sino menyatakan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi atas pembunuhan Siti Maisaroh ;
- Bahwa saksi memeriksa saksi Zainuddin alias Sino pada tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib. saksi Zainuddin al Sino dalam keadaan sehat sehat pemeriksaan dalam tanya jawab, tidak ada tekanan ;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis percakapan antara terdakwa dengan saksi Zainuddin al sino untuk di print out ;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui semuanya oleh terdakwa Fauzi dan menurut pengakuan terdakwa fauzi, korban Siti Maisaroh oleh terdakwa dipukul dari belakang dengan menggunakan pipa besi lalu kemudian korban siti maisaroh roboh dan karena korban siti maisaroh masih hidup kemudian terdakwa menyembelih korban dengan pisau yang kemudian pisau tersebut dibuang oleh terdakwa disekitar di TKP;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi verballisan saksi Zainuddin alis sino dihadirkan dan mengatakan bahwa saksi zainuddin alias sino mengatakan tidak pernah menerima telepon dari terdakwa yang memberitahukan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa atas tanggapan saksi zainuddin alias sino terdakwa membenarkannya ;

SAKSI ADECHARGE

1 Saksi MOHAMMAD HASAN NITRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari korban siti maisaroh ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan sewaktu saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Sampang baru mengetahui bahwa yang meninggal adalah Siti Maisaroh yang merupakan anak kandung saksi sendiri lalu kemudian Jenazahnya Siti Maisaroh dibawa ke Desa Gunung Kesan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh anak saksi yaitu siti maisaroh ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Kiyai Mustofa bertemu dengan orang yang bernama Matrasid, dimana matrasid berkata kepada kiyai minta keselamatan karena nomor HPnya tersangkut perkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkara apa dihadapi oleh Matrasid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Matrasid ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa kenal dengan anak saksi yaitu siti maisaroh ;
 - Bahwa yang saksi tahu dari mantan isteri saksi bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali pergi kerumah korban Siti Maisaroh ;
 - Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu bahwa yang membunuh anak saksi adalah terdakwa fauzi ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa anak saksi yaitu siti maisaroh mempunyai suami yang sedang bekerja di Malaysia ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Siti Maisaroh terakhir pada bulan Puasa Tahun 2015 ;
 - Bahwa sehari-hari anak saksi yaitu korban siti maisaroh tinggal bersama mertuanya yang bernama Samsuri ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;
- 2 Saksi MARDELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya saksi mengikuti persidang di Pengadilan Negeri Sampang kemudian pulang sampai di Pondok saksi bertemu dengan Bahrul Bin Irman dengan temannya dan saksi menanyakan tentang pembunuhan Siti Maisaroh dan Bahrul Bin Irman oleh saksi ditanyakan tentang keterlibatannya dan hubungannya dengan terdakwa Fauzi namun waktu itu Bahrul tidak menjawab ;
 - Bahwa sewaktu Bahrul Bin Irman datang kerumahnya terdakwa Fauzi terdakwa pinjam uang kepada Bahrul Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan mengakuannya terdakwa pinjam uang kepada Terdakwa Fauzi sebesar Rp.



4.000.000,-(empat juta rupiah) , karena uangnya tidak ada maka oleh Bahrul uangnya dipinjamkan dari Koprasi ;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Terdakwa Fauzi pinjam uang kepada bahrul sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk pergi ke Wali Songo dan sedangkan 3 orang temannya Baidi, Harfil dan Muari tidak mendengar percakapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah keluar dari pondok sekitar 1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak aktif di Pondok Karanganyar karena saksi sering bekerja diluar Negeri Saudi Arabia cuman saksi mengawasi dari luar pondok saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahrul dikeluarkan dari pondok dan apa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembunuhan korban siti maisaroh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

3 Saksi DAHLAWI MUHAMMAD RAZUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari Moh. Hasan Nitro orang tuanya Siti Maisaroh sewaktu pergi kerumahnya H. Mustofa bertemu dengan Rasidi minta air kepada K. Mustofa takut HPnya Terlibat pembunuhan Siti Maisaroh ;
- Bahwa Saksi mendengar dari Rasidi sewaktu Rasidi pergi kerumahnya K. Mustofa supaya tidak terlibat pembunuhan Siti Maisaroh ;
- Bahwa saksi MOH.HASAN NITRO menyatakan tidak benar atas keterangan saksi tersebut ;



- Bahwa saksi MOH.HASAN NITRO datang kerumah kiyai Mustofa supaya masalah pembunuhan anaknya cepat terungkap dan ditemukan pelakunya ;
 - Bahwa saksi tidak berada dirumah kiyai Mustofa sewaktu saksi MOH.HASAN NITRO kesana ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;
4. Saksi SABRA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 saksi ditelpon oleh Kades Tobat Tengah bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan penyidik Pokes Sampang dan saksi bertanya kenapa terdakwa tidak dipulangkan sedangkan Rasidi, Zainuddin al.sino dan Bahrul dipulangkan karena menurut saksi terdakwa tidak wajar membunuh korban Siti Maisaroh karena rumahnya terdakwa dan kejadian jaraknya jauh ;
 - Bahwa saksi bersama Dahlawi berangkat ke Polres Sampang tapi oleh petugas tidak diperbolehkan masuk untuk membesuk terdakwa.
 - Bahwa kemudian saksi mencari akal agar bisa bertemu dengan terdakwa pura-pura ingin bertemu yang lain dan akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa dan waktu itu terdakwa dalam keadaan menangis dan bilang kepada saksi ada yang mengancam terdakwa.
 - Bahwa setelah 20 hari terdakwa ditahan saksi menemui polisi yang bernama Iwan agar dilakukan klarifikasi karena tidak mungkin terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Siti Maisaroh, akhirnya karena tidak ada tanggapan saksi menemui Kasat Reskrim Polres Sampang dan saksi meminta tolong agar terdakwa dipulangkan dan atas saran Kasat Reskrim Polres Sampang agar permasalahan pembunuhan Siti Maisaroh dibuktikan dipersidangan ;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sewaktu ditangkap di Ciamis dalam perjalanan pulang terdakwa dipukuli dan ditembak oleh Polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Kompolnas karena ada penyiksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi ke Polres Sampang saat itu terdakwa sudah dilakukan penyidikan ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa kenal dengan korban Siti Maisaroh dan melakukan hubungan dengan korban Siti Maisaroh 1 kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di polisi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 14 oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk datang kerumah korban lalu korban meminta tolong untuk diantarkan ke bidan di Jelgung Kec. Robatal Kab.Sampang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fauzi mendatangnya rumah korban siti maisaroh dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter dan terdakwa menunggu diluar di sebelah rumah korban ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban siti maisaroh sekitar 5 km ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban siti maisaroh berangkat berboncengan dengan tujuan ke Bidan di Jelgung kec. Robatal Kab.sampang ;



- Bahwa sesampainya dipertengahan jalan korban siti maisaroh oleh Terdakwa disuruh balik namun korban Siti Maisaroh tidak mau kembali dan bilang nanti ada Zainuddin al. Sino yang mengantar ke bidannya ;
- Bahwa kemudian Zainuddin Al. Sino datang dan berhenti di Dusun Bere' Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan membawa korban Siti Maisaroh sedangkan terdakwa disuruh menunggu ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar kurang lebih 1 jam datang Zainuddin al. Sino sendiri tanpa korban siti maisaroh sambil membawa pisau lalu terdakwa diancam oleh Zainuddin al sino apabila Terdakwa Fauzi memberitahukan kepada orang lain Terdakwa maupun keluarganya akan dibunuh oleh Zainuddin al. Sino ;
- Bahwa terdakwa Fauzi berboncengan dengan Siti Maisaroh hanya satu kali dan dalam perjalanan korban Siti Maisaroh bercerita kepada Terdakwa bahwa korban Siti Maisaroh pernah berhubungan seperti suami isteri dengan Zainuddin Al. Sino satu kali kemudian korban Siti Maisaroh juga berhubungan dengan Rosidi satu kali dan korban Siti Maisaroh berhubungan dengan Terdakwa sendiri sebanyak satu kali ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui korban siti maisaroh meninggal dunia dari Rofiah dan terdakwa mengetahui yang membunuh korban Siti Maisaroh adalah Zainuddin Al Sino karena dia yang terakhir yang mengantarkan korban siti maisaroh ;
- Bahwa terdakwa di Kantor Polisi mengaku membunuh Siti Maisaroh karena terdakwa ketakutan dan kaki terdakwa ditembak ;



- Bahwa terdakwa ketakutan lalu pergi ke Walisongo dan terdakwa pinjam uang ke Bahrul kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa minta tolong kepada Bahrul minta antarkan ke Terminal Pamekasan dengan menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengantarkan korban Siti Maisaroh diperjalanan dalam keadaan sepi dan waktu itu sudah ada Zainuddin al. Sino ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh rofiah untuk menghapus foto terdakwa yang berada di HPnya korban Siti Maisaroh;
- Bahwa Terdakwa tidak sering datang kerumahnya korban Siti Maisaroh hanya satu bulan sekali karena terdakwa bekerja sebagai sales ;
- Bahwa terdakwa pernah ikut sembahyang dan makan di rumah korban siti maisaroh ;
- Bahwa alasan terdakwa mau mengantarkan Siti Maisaroh karena akan dijadikan sebagai adik iparnya korban Siti Maisaroh ;
- Bahwa yang sering dating kerumah korban siti maisaroh adalah rosidi sedang terdakwa hanya satu bulan sekali ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjemput korban Siti Maisaroh dirumah Mertuanya, Terdakwa menunggu disebelah rumah mertua korban siti maisaroh dengan tanpa ijin dari mertuanya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui antara korban siti maisaroh dengan Zainuddin al sini berpacaran ;



- Bahwa korban Siti Maisaroh tidak pernah bilang senang kepada Terdakwa dan korban Siti Maisaroh hanya pernah bilang kepada terdakwa Fauzi bahwa nanti akan dijodohkan dengan adik iparnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membunuh korban siti maisaroh ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantar korban siti maisaroh berpakaian warna merah pakai sandal dan juga sarung berwarna merah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) potong kaos (jersey) bertulisan AON warna merah, 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermotif batik, 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis, 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) potong BH warna hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif pink, 1 (satu) buah besi warna krom dan 1 (satu) buah ranting pepohonan yang sudah mengering yang telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh A.I.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit ;
- Bahwa benar korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;



- Bahwa benar sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat ;
- Bahwa benar setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengizinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh dirumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho ;
- Bahwa benar kemudian saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;



- Bahwa benar pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali ;
- Bahwa benar diperjalanan terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu ;
- Bahwa benar sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;
- Bahwa benar karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa kepergian terdakwa bukannya semata-mata karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;
- Bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang ;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- Bahwa benar kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting ;
- Bahwa benar kemudian saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan ;
- Bahwa benar saksi rosidi menerangkan dilokasi tempat penemuan mayat terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, lalu mayat tersebut oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;
- Bahwa benar mayat dalam keadaan luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka dalam keadaan ditutupi dengan ranting daun ;
- Bahwa saksi melihat dilokasi kejadian sekitar 4 meter dar mayat perempuan tersebut ada darah yang berceceran dan perut membesar;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui korban siti maisaroh meninggal dunia dari Rofiah ;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :
 - 1 Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
 - 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali



lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;

- PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;
- ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;

3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;

4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primair melanggar Pasal 340 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apa bila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair ;

Menimbang bahwa untuk dapat didakwakan dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP harus memenuhi unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang

lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan benar hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, dimana selama ini korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;

Menimbang bahwa sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat, selanjutnya setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban



siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengizinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput, saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh dirumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho lalu saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;

Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;

Menimbang bahwa pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali lalu terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;



Menimbang bahwa karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kepergian terdakwa bukannya semata-mata karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting lalu saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, pada mayat terdapat luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka kemudian oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :

- 1 Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis



kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;

- PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;
 - ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;
- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti benar bahwa tidak satu orang saksi pun yang melihat langsung dan menyaksikan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya, semua saksi hanya mendengar tanpa mengetahui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukan terdakwa yang melakukan perbuatan sehingga korban siti maisaroh meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di hadirkan barang bukti berupa print out dari handphone milik terdakwa dimana dari prin out tersebut tidak ditemukan pengakuan terdakwa kepada zainuddin alis sino bahwa terdakwa lah yang melakukan perbuatan terhadap korban siti maisaroh ;

Menimbang bahwa disamping itu pula berdasarkan visum at Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clarisa Finanda dengan kesimpulan bahwa kematian Korban siti maisaroh diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama dileher, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti yang menjadi penyebab kematian korban



siti maisaroh yaitu berupa senjata tajam sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah pelaku sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut umum

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu unsure dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum tidak terbukti maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama FAUZI Bin H.MUDESSIR, dengan segala identitas dan jati diri mereka telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, dimana selama ini korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;

Menimbang bahwa sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat, selanjutnya setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengijinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput, saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh dirumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho lalu saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;

Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;

Menimbang bahwa pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali lalu terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;

Menimbang bahwa karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul, kepergian terdakwa bukannya semata-mata karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang kemudian saksi menuju tempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting lalu saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian



datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, pada mayat terdapat luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka kemudian oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :

- 1 Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter.Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata.Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;
 - PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;
 - ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;
- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti benar bahwa tidak satu orang saksi pun yang melihat langsung



dan menyaksikan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya, semua saksi hanya mendengar tanpa mengetahui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukan terdakwa yang melakukan perbuatan sehingga korban siti maisaroh meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di hadirkan barang bukti berupa print out dari handphone milik terdakwa dimana dari print out tersebut tidak ditemukan pengakuan terdakwa kepada zainuddin alis sino bahwa terdakwa lah yang melakukan perbuatan terhadap korban siti maisaroh ;

Menimbang bahwa disamping itu pula berdasarkan visum at Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clarisa Finanda dengan kesimpulan bahwa kematian Korban siti maisaroh diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama dileher, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti yang menjadi penyebab kematian korban siti maisaroh yaitu berupa senjata tajam sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah pelaku sebagaimana yang didakwaan oleh jaksa Penuntut umum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu unsure dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum tidak terbukti maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari kamis tanggal 31 Maret 2015 telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim namun tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam undang-undang khususnya ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa bagi hakim dalam sistem



hukum Indonesia diberikan ruang dan hak untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda serta dimuatnya dalam putusan, baik dalam bentuk :

- a perbedaan pendapat hukum (*dissenting opinion*) yaitu adanya perbedaan *legal reasoning* yang bersifat prinsipil dari hakim minoritas dengan *legal reasoning* dari hakim mayoritas yang membawa pada perbedaan pada hasil suatu kasus (*outcome of case*). Dengan kata lain hakim minoritas sepenuhnya tidak sepakat dan tidak dapat mendukung putusan dari hakim mayoritas ;
- b perbedaan alasan hukum (*concurring opinion*), yaitu adanya perbedaan *legal reasoning* yang bersifat prinsipil dari hakim minoritas dengan *legal reasoning* dari hakim mayoritas namun tidak memiliki perbedaan pada hasil suatu kasus (*outcome of case*) yang disepakati oleh hakim mayoritas. Dengan kata lain hakim minoritas memiliki alasan hukum yang berbeda untuk mendukung putusan yang telah disepakati secara bulat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim di atas sepanjang menyangkut putusan atas diri terdakwa Hakim Anggota II memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang akan dikemukakan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya setiap putusan sebaiknya diambil dengan menggunakan mufakat, namun tidak berarti setiap hakim kehilangan hak kebebasan dan kemerdekaan, oleh karena bagaimanapun juga pendapat seorang hakim di dalam putusan, baik yang bersifat menyetujui maupun menolak kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah majelis hakim, adalah erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hakim secara individual, walaupun putusan yang diambil tetap secara kolektif;



Menimbang, bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum maka putusan tersebut bukan lagi menjadi milik pengadilan (hakim), akan tetapi milik masyarakat, sehingga pertanggungjawaban seorang hakim tidak semata dalam konteks hubungannya kepada masyarakat dimana ia bertugas, namun terutama lagi adalah hubungan pertanggung jawabannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat hukum maupun alasan hukum adalah hal yang sangat wajar dalam pola pemikiran hukum yang dinamis dan merdeka, dan dengan membuka atau mempublikasi *dissenting/ concurring opinion* sebagai bagian satu kesatuan dari putusan peradilan memberikan peluang bahwa masyarakat dapat berpendapat dan mengkritik secara bebas sebagai bagian masukan yang informatif bagi lembaga peradilan itu sendiri, sekaligus menunjukkan kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya Indriyanto Seno Adji, SH., MH.: Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, menyatakan bahwa suatu kebebasan peradilan akan menempatkan soal *dissenting opinion* sebagai bagian dari sikap korektif terhadap kekuarungannya dalam proses penegakan hukum, perlu disadari juga bahwa pendapat yang berbeda tidak menentukan benar tidaknya pendapat tersebut, tetapi obyektivitas opini diserahkan kepada publik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, dan Hakim anggota II setuju dan sepakat dengan Hakim Ketua dan Hakim anggota I bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP, maka hakim anggota II langsung mempertimbangkan dakwaan subsidairnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain;

ad.1 Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**BARANG SIAPA**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**BARANG SIAPA**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**BARANG SIAPA**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sampang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang dan Wakil Pengadilan Tinggi Surabaya berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan terdakwa di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang adalah terdakwa **Fauzi Bin H. Mudessir** maka jelaslah sudah pengertian “**BARANG SIAPA**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Fauzi Bin H. Mudessir** yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “**BARANG SIAPA**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja:

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan sengaja akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain:

Bahwa pertama-tama Hakim anggota II akan mempertimbangkan apakah benar korban Siti Maisaroh telah meninggal dunia;

Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh, saksi Sumaideh dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 mendapatkan kabar atau berita dari Kepala Desa Gunung Kesan bahwa ada kabar bahwa mayat perempuan yang ditemukan pada tanggal 15 Oktober 2015 yang sebelumnya saksi-saksi dengar tersebut dinyatakan bahwa bernama Siti Maisaroh yang tidak lain adalah menantu saksi Samsuri dan saksi Sumaideh, dan setelah saksi Samsuri melihat kerumah sakit dan meyakini bahwa benar mayat tersebut adalah menantunya, karena saksi Samsuri melihat pada ciri-ciri jari-jari kuku korban yang ada kuteknya, serta menggunakan celak dan kaos yang dikenakan korban;
- Bahwa setelah meyakini bahwa mayat perempuan tersebut adalah benar menantunya, maka saksi Samsuri mengabari atau memberitahu keluarga nya bahwa menantunya telah meninggal dalam keadaan tubuh yang ada beberapa luka atau telah dibunuh;
- Bahwa saksi Samsuri dan saksi Sumideh dipersidangan menerangkan bahwa menantunya atau Siti Maisaroh tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015 minta ijin pada saksi Sumideh untuk pulang dan menginap di rumah ibunya, karena neneknya sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi Nur Biyeh dipersidangan menerangkan bahwa pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib anaknya, yakni Siti Maisaroh datang kerumah saksi bersama anaknya yang kecil yang bernama Ridho berniat menginap dirumah saksi karena nenek Siti Maisaroh dalam keadaan sakit, dan pada waktu malam hari setelah Sholat Isya, Siti Maisaroh meminta ijin untuk pergi ke Desa Jelgung, Kecamatan Robatal untuk mencari syarat hendak bekerja keluar pulau, namun oleh saksi tidak diijinkan, dan selanjutnya saksi Nur Biyeh pergi menjemput anaknya yang sedang mengaji dirumah tetangganya, dan pada saat kembali Siti Maisaroh sudah tidak ada dirumah dan saksi tidak mengetahui kemana perginya dan bersama

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



siapa saksi tidak mengetahui hingga keesokan hari tidak ada kabar apapun dari Siti Maisaroh, dan oleh karena Ridho anaknya menanyakan ibunya yakni siti maisaroh, maka saksi menelepon besannya atau mertua Siti Maisaroh dan dikatakan tidak ada, dan Samsuri menanyakan tentang motor yang dibawa oleh Siti Maisaroh, serta Samsuri meminta saksi Nur Biyeh untuk mencari Siti Maisaroh dirumah bapaknya di Bangkalan, dan setelah dicari di rumah bapaknya pun siti Maisaroh tidak ada dan keesokan harinya saksi mendapatkan kabar dari besannya bahwa Siti Maisaroh telah menjadi mayat;

- Saksi Nur Biyeh menerangkan bahwa benar mayat yang diperlihatkan dirumahnya tersebut adalah benar mayat anaknya Siti Maisaroh, karena saksi mengenal pakaian, serta sarung yang dikenakan adalah baju dan sarung yang terakhir kali sebelum Siti Maisaroh hilang atau pergi dari rumah saksi;
- Bahwa keterangan saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh dan saksi Sumideh yang menerangkan bahwa Siti Maisaroh telah meninggal dunia hal mana telah dikuatkan dengan *Visum et Repertum* Nomor 56/REKMED/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015 terhadap korban meninggal dunia atas nama Siti Maisaroh Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas maka terbukti korban Siti Maisaroh telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi penyebab kematian korban?

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 56REKMED/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015 terhadap korban meninggal dunia atas nama Siti Maisaroh, mengalami luka lebam menetap pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan, dan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi, dan ditemukan tanda-tanda pembusukan berpa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan polaseperti marbel pada kulit, serta pada leher terdapat luka terbuka pada leher



memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter, dan empatbelas sentimeterkali delapan sentimeter, dan terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata, dan tulang leher terlihat bekas luka;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang menyebabkan kematian korban Siti Maisaroh?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak melihat langsung peristiwa kejadian yang mengakibatkan korban Siti Maisaroh meninggal dunia;

Bahwa, apakah oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak melihat langsung terjadinya suatu perbuatan yang mengakibatkan korban Siti Maisaroh meninggal dunia menjadikan dasar bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak bersalah ataukah bukan pelakunya?

Bahwa, dalam Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Bahwa, adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP (1) ialah:

- A Keterangan Saksi;
- B Keterangan Ahli;
- C Surat;
- D Petunjuk;
- E Keterangan Terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;



Menimbang, bahwa telah dihadirkan saksi-saksi, yakni saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh, saksi Rofiah, saksi Sumaideh, saksi Zainuddin als. Sino, saksi Rosidi, saksi dr. Clarisa Finanda, serta saksi Bahrul Bin Irman;

Bahwa, dari 8 (delapan) saksi yang hadir dipersidangan, yang menerangkan bahwa mengetahui pelaku dalam hilangnya nyawa atau matinya korban Siti Maisaroh di persidangan adalah saksi Bahrul Bin Irman, dimana sesuai keterangan saksi dipersidangan pada tanggal 16 Februari 2016, bahwa dalam persidangan tersebut Penuntut Umum telah diberi kesempatan untk bertanya terlebih dahulu kepada saksi Bahrul Bin Irman dan pertanyaan Penuntut Umum adalah Coba terangkan dengan benar sehubungan saudara dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa Fauzi , dan saksi Bahrul bin Irman menjawab bahwa *Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa menelpon saksi untuk bertemu kemudian saksi datang kerumahnya Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi minta tolong untuk pinjam uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian saksi pulang kerumahnya sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa datang kerumahnya saksi dengan mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan terdakwa bercerita kepada saksi untuk melarikan diri ke **Bandung karena habis membunuh Siti Maisaroh** dan oleh karena saksi sendiri tidak punya uang saksi mencari pinjaman ketemannya yang bernama Subaidi dapat Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa tidur dirumahnya, kemudian pagi harinya hari Minggu sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa minta tolong diantarkan ke Terminal Pamekasan dengan menggunakan sepeda motornya saksi setelah sampai di Terminal Pamekasan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya dan saksi pulang kerumahnya;*



Bahwa, dipersidangan saksi Bahrul Bin Irman juga menerangkan bahwa dirinya mengetahui dari terdakwa alasan yang mengakibatkan terdakwa membunuh korban Siti Maisaroh adalah karena terdakwa diancam oleh korban Siti Maisaroh untuk bertanggungjawab atas kehamilannya dan meminta untuk dinikahi sedangkan korban Siti Maisaroh telah mempunyai suami, dan saksi Bahrul baru mengetahui apabila korban Siti Maisaroh telah bersuami setelah diberitahu oleh terdakwa, yang saksi ketahui hanya korban Siti Maisaroh memang berpacaran dengan terdakwa;

Bahwa, setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa diantar oleh saksi Bahrul ke terminal Pamekasan dan naik bis menuju kota Bandung, dan saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap setelah sekira 10 hari setelah kepergiannya ke Bandung;

Bahwa, keterangan saksi Bahrul Bin Irman tersebut dibantah oleh terdakwa, dan menurut terdakwa tidak pernah bercerita pada saksi dan yang benar saksi member pinjaman uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Penyidik pihak Kepolisian bahwa selain saksi Bahrul bin Irman dan saksi Zainuddin alias Sino serta terdakwa sendiri mengakui bahwa terdakwalah yang menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh;

Bahwa, saksi Zainuddin alias Sino dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan pada diri Siti Maisaroh, yang saksi ketahui adalah bahwa Siti Maisaroh pernah curhat pada saksi bahwa korban Siti Maisaroh telah berpacaran dengan terdakwa;

Bahwa, dipersidangan saksi Zainuddin alias Sino ditanya tentang keterangan saksi di hadapan penyidik yang menerangkan bahwa terdakwa sempat menelepon saksi dan mengatakan bahwa terdakwalah yang membuat korban Siti Maisaroh meninggal

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



dunia, dan atas keterangan saksi dipenyidik tersebut saksi menyatakan bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut tidak benar, karena saksi tidak pernah ememberikan keterangan yang demikian, dan dalam kesempatan persidangan lain telah dihadirkan pula R. Sukardono, K, S.H. selaku penyidik pembantu atau sebagai saksi Verbalisan yang melakukan pengambilan keterangan pada diri saksi Zainuddin alias Sino, dan dr keterangan saksi Verbalisan tersebut didapati bahwa saksi Zainuddin alias Sino tersebut tidak dalam paksaan ancaman kekerasan, dan apabila tertekan tersebut adalah oleh karena terkejut telah dijadikan saksi;

Bahwa, keterangan terdakwa Fauzi Bin H. Mudessir di persidangan tersebut ternyata berbeda dengan keterangannya di Berita Acara Penyidikan, di mana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut, terdakwa Fauzi Bin H. Mudessir menerangkan;

- Bahwa pada pertanyaan di poin ke 15 terdakwa menerangkan bahwa pada intinya terdakwa mengajak korban Siti Maisaroh di Desa Torjunan Robatal, Kabupaten Sampang, korban diajak untuk menggugurkan kandungan dari korban Siti Maisaroh pada dukun pijat, dan ditempat itulah terdakwa melakukan pemukulan pada diri Siti Maisaroh dengan menggunakan besi warna krom dari tas yang dibawa terdakwa dan dipukulkan kepada kepala Siti Maisaroh, dan pada waktu itu Siti Maisaroh belum mati dan hanya mengerang kesakitan sehingga terdakwa mengambil pisau dan menyembelih korban Siti Maisaroh sebanyak dua kali, dan selanjutnya terdakwa menyeret korban Siti Maisaroh dan selanjutnya terdakwa mengambil daun beserta rantingnya dan menutupi tubuh korban Siti Maisaroh;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Siti Maisaroh terdakwa mengambil HP milik korban Siti Maisaroh jenis Nokia warna merah dan membuangnya kearah utara (dengan cara melempar), sedangkan pisau juga



terdakwa buang kearah barat, kemudian terdakwa pergi kearah timur meninggalkan mayat Siti Maisaroh;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada diri korban Siti Maisaroh oleh karena merasa dijebak korban untuk dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan yang sudah berusia 1.5 bulan, sedangkan terdakwa Cuma satu kali melakukan dan itupun dari kejadian belum ada seminggu;
- Keterangan terdakwa pada poin 28 atas pertanyaan penyidik terdakwa menjawab, cara terdakwa memberitahukan pada temannya yang bernama Bahrul atau Bahrullah adalah : pada hari Sabtu 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi Bahrul melalui Handphone dan mengatakan bahwa saya ada perlu dan mau kerumahnya, setelah Bahrul mengijinkan saya langsung berangkat kerumah Bahrul menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan sekira pukul 22.00 wib saya tiba dirumah Bahrullah kemudian saya bercerita kepada Bahrul kalau saya ingin minta bantuan berupa pinjaman uang untuk berangkat ke Jakarta kemudian Bahrul bertanya “ada apa? Saya jawab “saya punya masalah, sebenarnya saya yang membunuh Maisaroh” Bahrul kaget mendengar hal itu dan dia berkata “kenapa kamu bisa seperti itu (membunuh)? Saya jawab “soalnya saya merasa Siti Maisaroh menjebak saya, dia mengatakan hamil karena saya dan mengajak kabur dengan saya” kemudian Bahrul menjawab “berarti kamu dijebak oleh Siti Maisaroh ya sudah nanti saya carikan uang, yang penting hati-hati disana (Jakarta)” keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 05.30 wib saya diantar bahrul berangkat menuju terminal dimana Bahrul mengantar saya menggunakan sepeda motor Vario warna putih dan sesampainya di terminal saya langsung naik ke bus dan Bahrul memberikan saya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Bahwa, di persidangan, terdakwa Fauzi Bin H.Mudessir telah mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidikan tersebut dengan alasan memberikan keterangan tersebut dibawah tekanan dan paksaan dari petugas Kepolisian, dan sebelum member keterangan dipenyidik terdakwa juga mendapatkan beberapa ancaman lewat HP miliknya dari orang yang tidak ia ketahui untuk meminta kepada terdakwa mengakui perbuatan tersebut;

Bahwa, dipersidangan terdakwa memberikan keterangan:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa ditelpon oleh Siti Maisaroh (korban) disuruh datang kerumahnya minta tolong untuk periksa ke Bidan di Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, kemudian Terdakwa Fauzi mendatangnya kerumahnya dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter dan terdakwa menunggu diluar sebelah rumahnya, kemudian berangkat dengan tujuan ke Bidan Jelgung sampai dipertengahan jalan oleh Terdakwa disuruh balik namun korban Siti Maisaroh tidak mau kembali dan bilang nanti ada Zainuddin al. Sino, kemudian Zainuddin Al. Sino datang dan berhenti di Dusun Bere' Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, lalu Siti Maisaroh dengan Zainuddin turun kebawah sedangkan terdakwa Fauzi menunggu diatas, tidak lama datang Zainuddin al. Sino dengan mengancam Terdakwa apabila Terdakwa Fauzi memberitahukan kepada orang lain Terdakwa maupun keluarganya akan dibunuh oleh Zainuddin al. Sino;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengantarkan Siti Maisaroh diperjalanan dan ditempat kejadian keadaan sepi dan waktu itu sudah ada Zainuddin al. Sino dan yang memberhentikan Terdakwa sendiri;



- Bahwa Sewaktu bertiga dilokasi Zainuddin Al. Sino bilang kepada Terdakwa disuruh menunggu dan nanti Siti Maisaroh akan dibawa pulang kemudian Siti Maisaroh dibawa oleh Zainuddin al. Sino;
- Bahwa kurang lebih 1 jam Zainudiidn al. Sino datang ke terdakwa , lalu Zainuddin Al. Sino mengancam Terdakwa sambil membawa pisau dengan ada bekas darahnya;
- Bahwa terdakwa benar pernah meminta tolong kepada Rofiah untuk menghapus fotonya di HP milik korban Siti maisaroh;
- Bahwa terdakwa telah ditembak oleh pak Polisi dan dalam perjalanan menuju Sampang dengan kepala ditutup;

Bahwa atas keterangan yang berbeda-beda tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi Bahrul bin Irman yang telah disumpah oleh penyidik, serta dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa benar ia telah ketakutan dan akhirnya melarikan diri ke Kabupaten Ciamis yang menurut terdakwa karena rasa ketakutan kepada ancama Zainuddin alias Sino Hakim anggota II menilai sangatlah tidak beralasan, hal tersebut oleh karena terdakwa dipersidangan tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa diancam oleh Zainuddin alias Sino dan serta merta apabila dia tidak bersalah seperti yang dia bantah atas keterangan saksi Bahrul yang merupakan temannya sendiri dan yang telah membantu terdakwa untuk mendapatkan uang guna dipergunakan untuk melarikan diri serta jika dia telah mengetahui siapa pembunuhnya seperti yang disampaikan di persidangan bahwa pelakunya adalah Zainuddin alias Sino di penyidikan justru terdakwa yang mengakui? Dan pengakuan yang dilakukan terdakwa di penyidikan sama persis dengan keterangan yang saksi Bahrul berikan di penyidikan maupun dipersidangan, dan kenapa terdkawa yang

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



melarikan diri sedangkan Zainuddin alias Sino tetap berada di Sampang dan tidak pergi kemana-mana;

Bahwa, keterangan saksi Bahrul yang dibenarkan oleh terdakwa hanyalah mengenai meminjamkan uang saja dan bukan alasan dia yang menjadikan membutuhkan uang untuk kepergiannya, dan pada saat keterangan terdakwa Hakim anggota II bertanya kepada terdakwa “ jika terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan korban Siti Maisaroh kenapa terdakwa mau menjemput Siti Maisaroh dan mengantarkannya dan diperjalanan sesuai keterangan terdakwa telah ditunggu oleh Zainuddin alias Sino” dan terdakwa menjawab bahwa oleh karena terdakwa akan dikenalkan dengan adik korban Siti Maisaroh;

Bahwa, terdakwa pada saat ditannya apa alsannya meminta kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-foto terdakwa di HP milik korban Siti Maisaroh apabila tidak memiliki hubungan apapun dengan korban Siti Maisaroh, terdakwa menjawab takutnya foto terdakwa ada di HP milik korban Siti Maisaroh meskipun terdakwa sendiri tidak yakin apakah fotonya ada di HP milik korban Siti maisaroh;

Bahwa, jawaban yang diberikan oleh terdakwa berbeda dengan keterangan saksi Rofiah dipersidangan, dimana saksi Rofiah memberikan keterangan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa telah menelepon saksi Rofiah dan dalam kesempatan tersebut, saksi Rofiah mengatakan kepada terdakwa kasihan kondisi Siti Maisaroh yang meninggal dengan tubuh luka bacokan, dan waktu itu terdakwa menjawab “Astaghfirulloh, tega sekali orang yang telah melakukan perbuatan itu” dan selanjutnya terdakwa justru meminta tolong kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-fotonya di HP milik korban Siti Maisaroh;



Bahwa, selanjutnya yang dilakukan oleh Rofiah adalah datang kerumah korban Siti maisaroh dan meminjam HP milik Korban kepada adiknya dan setelah di cek foto-foto terdakwa tidak ada HP milik korban Siti Maisaroh;

Bahwa, atas perbedaan keterangan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan yang saksi berikan di persidangan, Hakim anggota II berpendapat bahwa jika benar terdakwa mengetahui Zainuddin alias Sino yang membunuh korban Siti Maisaroh kenapa terdakwa yang ketakutan sehingga meminta kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-fotonya di HP milik korban Siti Maisaroh;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga tidak bisa membuktikan kepada majelis Hakim masalah penembakan dan paksaan yang dilakukan oleh penyidik, sedangkan keterangan terdakwa di berita acara penyidik tersebut adalah sama seperti pada saat dikonfirmasi oleh Jaksa Penuntut Umum saat dimintai keterangan maka bantahan terdakwa atas keterangannya dipenyidikan haruslah dikesampingkan;

Bahwa, oleh karena pencabutan Berita Acara Penyidikan tidak beralasan, maka berdasarkan yurisprudensi:

- Tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan “*Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa*”;
- Tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, yang menegaskan “*Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan*”;

Bahwa, yang dimaksud dengan surat menurut Asse-Anema (andi Hamzah,2002:63 surat-surat adalah sesuatu yang mengandng tanda-tanda baca yang



dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran, sedangkan menurut I. Rubini dan Chaidir Ali (taufiqul Hulam, 2002;63) bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran diwujudkan dalam suatu surat, dan dalam KUHP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 yang berbunyi surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah;

Bahwa, dalam perkara ini barang bukti pisau yang telah diterangkan oleh terdakwa di penyidik bahwa setelah menyembelih korban Siti Maisaroh, terdakwa membuang Pisau yang telah ia gunakan untuk menyembelih korban Siti Maisaroh, dan sesuai dengan bukti surat nomor : DPB/95/X/2015/Reskrim tentang laporan Daftar Pencarian Barang;

Bahwa, Pasal 187 Kuhap mengenai Surat yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dikaitkan dengan keterangan saksi Bahrul, saksi Rofiah serta penyidik yang memeriksa terdakwa di penyidikan telah disumpah secara jabatannya dan terdakwa pada saat diperiksa di penyidik telah mengakui membunuh korban Siti Maisaroh maka alat bukti surat telah memenuhi alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP;

bahwa, Hakim anggota II berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan tersebut tanpa alasan yang sah dan karenanya *mutatis mutandis* merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977, Nomor 177 K/Kr/1965 ditegaskan "*Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa*";

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Bahrul tersebut senada dan menguatkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan



yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu dalam perkara ini telah terdapat dua alat bukti petunjuk, sehingga minimal dua alat bukti telah terpenuhi;

Bahwa, bukti **petunjuk** dalam kasus ini adalah adanya keterangan saksi yang disumpah, surat, serta keterangan terdakwa menurut Hakim anggota II telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa seseorang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana “Pembunuhan” merupakan “*opzettelijk delict*” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak



mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau



akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid* , hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)* ” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan, maka alasan utama Terdakwa menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh tersebut oleh karena merasa dijebak korban Siti Maisaroh untuk menikahinya karena hamil padahal terdakwa merasa bahwa anak yang berada dalam kandungan korban tersebut bukanlah hasil perbuatan hubungan badan dengan terdakwa melainkan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa latar belakang tersebut, dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka Hakim anggota II berpendapat kematian korban tersebut memang dari awal merupakan tujuan dari Terdakwa, selain itu dilihat dari usia serta kapasitas Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui bahwa kejahatan pembunuhan tentunya memiliki ancaman hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Anggota II berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
- 2 Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- 3 Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu terdakwa Fauzi Bin H. Mudesser telah berusia sekira 20 tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa serta identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Penyidikan, berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pembunuhan, dengan



itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik pada pertimbangan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Hakim Anggota II menilai perbuatan terdakwa yang emnghilangkan nya korban Siti Maisaroh tersebut bukan karena adanya perintah Undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya haruslah dipahami masyarakat Madura secara keseluruhan merupakan masyarakat agamis, di mana norma-norma hukum Islam berlaku dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai-nilai Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa Islam terdapat dalam ungkapan ***abantal syahadat, asapo iman, apayung Allah (dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlindung kepada Allah, niscaya akan selamat)***. Menghina agama sama halnya menyinggung harga diri (*apote tolang*), hukumnya adalah mati. Status seseorang bagi orang Madura dilihat dari kadar ke-Islaman yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang berdasarkan identitasnya beragama Islam dan bersuku Madura melakukan pembunuhan terhadap korban yang juga beragama Islam dan bersuku Madura serta dilakukan pula di Madura, jelas telah merusak tatanan kehidupan masyarakat Madura yang agamis. Kerusakan mana disebabkan Terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan norma hukum Islam khususnya tercantum dalam beberapa ayat suci Al Qur'an, antara lain:

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- **Membunuh manusia tanpa sebab yang benar hukumnya haram** sebagaimana surat Al An'aam ayat (151): Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya);
- **Membunuh seorang manusia seakan-akan membunuh seluruh manusia** sebagaimana surat Al Maa'idah ayat (32): Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya;
- **Balasan membunuh mukmin dengan sengaja adalah jahanam** sebagaimana surat An Nisaa' ayat (93): Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan subsidair Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas disampaikan oleh Hakim anggota II untuk mengambil langkah Dissenting opinion atas putusan perkara terdakwa Fauzi Bin Mudesser oleh karena Hakim anggota II berkeyakinan bahwa terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa FAUZI Bin MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, sedangkan selama dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 ayat (3) jo pasal 192 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus segera dikeluarkan (dibebaskan) dari tahanan ;

Menimbang, bahwa Selain itu pula sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebankan pada Negara;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP dan peraturan
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR tersebut diatas oleh karena itu dari semua dakwaan ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah ;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermitif batik ;
 - 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis ;
 - 1 (satu) sandal warna coklat ;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink
 - 1 (satu) buah besi warna krom ;
 - 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum



6 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh PURNAMA,SH. sebagai Hakim Ketua, DARMO WIBOWO M,SH.MH dan TRIU ARTANTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOAFI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh HERONIKA SETIAWATY,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Sampang, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Tdd.

DARMO WIBOWO M,SH.MH

ttd.

TRIU ARTANTI,SH

Hakim Ketua,

Ttd.

PURNAMA,SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MOAFI

Mengetahui

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Negeri Sampang

Panitera,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUFRI, SH.MH.

Nip. 196207151988031005

